

**PENERAPAN *ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION* DALAM
PENYELESAIAN SENGKETA HAK KEPEMILIKAN TANAH
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999
(Studi Kasus di Desa Karangpring Kecamatan Sukorambi
Kabupaten Jember)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Strata 1 (S1)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



Disusun Oleh:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MOH NAFIS KHOIRUT TAMIMI

NIM: S20172053

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2023**

**PENERAPAN *ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION* DALAM
PENYELESAIAN SENGKETA HAK KEPEMILIKAN TANAH
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999
(Studi Kasus di Desa Karangpring Kecamatan Sukorambi
Kabupaten Jember)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Strata 1 (S1)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

Moh Nafis Khoirut Tamimi

NIM: S20172053

Disetujui Dosen Pembimbing

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

PENERAPAN *ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION* DALAM
PENYELESAIAN SENGKETA HAK KEPEMILIKAN TANAH
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999
(Studi Kasus di Desa Karangpring Kecamatan Sukorambi
Kabupaten Jember)

SKRIPSI


Telah Diuji Dan Diterima Untuk Memenuhi Salah Satu
Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Hari : Senin
Tanggal : 26 Juni 2023

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris



Dr. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag
NIP. 197322052002121002



Afrik Yuliani, M.H
NIP. 199201132020122010

Anggota:

1. Dr. Martoyo, S.H.I., M.H
2. Fathor Rahman, M.Sy

Menyetujui
Pib. Dekan Fakultas Syariah



Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag.
NIP: 197706092008011012

MOTTO

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ

اللَّهِ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴿٩١﴾

Arinya: "Dan tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji, dan janganlah kamu melanggar sumpah setelah di ikrarkan, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat." (QS. An-Nahl : 91)



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI


KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil 'Alamin segala atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan hidayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul **“PENERAPAN *ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION* DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HAK KEPEMILIKAN TANAH PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 30 Tahun 1999 (Studi Kasus di Desa Karangpring Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember)”**. Dan diajukan sebagai salah satu syarat diperolehnya gelar Sarjana Hukum (S.H) Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Ucapan terima kasih banyak kepada segenap pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini hingga dengan terselesaikannya skripsi ini, dan saya persembahkan untuk:

1. Kedua Orang tua tercinta Bapak Muhsin dan alm Ibu In Amatus Salamah, Terima kasih atas kasih sayang yang begitu tulus dan dari lubuk hati yang paling dalam, atas pengajaran dan pemberian nasihat serta semangat serta atas doa yang tak henti-hentinya untuk saya. Terima kasih telah menjadi bagian terpenting dalam perjalanan hidup saya, pengalaman hidup yang sangat berarti untuk menjadi pribadi yang sukses di masa depan , Amin.
2. Kakak-kakak dan adikku ku tercinta, Terima kasih telah menjadi saudaraku dan mendukungku di setiap langkahku. Jadilah saudara yang selalu kami inginkan dan banggakan.

3. Keluarga besarku yang baik moril maupun materiil telah mendoakan, mendukung dan menyemangatiku untuk selalu mencapai cita-citaku dengan penuh semangat.
4. Kepada keluarga besar Pondok Pesantren Al-Hasan 3.
5. Kepada seluruh guruku, wabil khusus pengasuh pondok pesantren Al-hasan 3
6. Kepada Ikatan Mahasiswa Al-Hasan (IKMASA)
7. Almamater saya Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
8. Kepada semua temen-temen yang ikut memotivasi saya



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

KATA PENGANTAR



Segal puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah menetapkan syariat Islam bagi umat manusia dan memohon rahmat dan hidayah-Nya, sehingga karya ini dapat memenuhi salah satu syarat terakhir bagi Sarjana Hukum. Semoga Sholawat dan Salam terus dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pengemban syariat Islam agar umat beriman, belajar, menghayati dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari dan selanjutnya tidak dilupakan oleh keluarga, sahabat dan pengikutnya sampai akhir hayat .

Karya ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH). Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan karya ini, oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian karya ini. Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Prof. Dr. M. Noor Harisudin, M.Fil.I., selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Bapak Dr. H. Junaidi, M. Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
4. Bapak Fathor Rahman, M.Sy. selaku dosen pembimbing skripsi yang selalu terus menerus membimbing dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Seluruh Dosen UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember khususnya Dosen Fakultas Syariah UIN Kiai Achmad Siddiq Jember.

6. Kepada Pak Totok selaku sekretaris desa Karangpring dan seluruh perangkat desa lainnya yang telah membantu penelitian dalam mendapatkan informasi serta motivasi dan ilmu kepada peneliti.

7. Serta kepada pihak-pihak yang terlibat semoga Allah membalas kebaikannya.

Semoga segala amal baik yang telah bapak/ibu berikan kepada penulis dibalas dengan baik oleh Allah SWT.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna dan tidak lepas dari segala kesalahan baik penulisan maupun materi. Oleh karena itu, penulis selalu dengan senang hati menerima kritik dan saran yang bersifat membangun atas kekurangan yang mungkin ada untuk perbaikan saling melengkapi. Semoga disertasi ini dapat bermanfaat khususnya bagi para penulis dan para penggiat ilmu pengetahuan lainnya.

Jember, 22 April 2023
Penulis,

Moh Nafis khoirut tamimi
Nim: S20172053

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

ABSTRAK

Moh Nafis Khoirut Tamimi, 2023: *Penerapan Alternative Dispute Resolution Dalam Penyelesaian Sengketa Hak Kepemilikan Tanah Perspektif Undang Undang No 30 Tahun 1999 (Studi Kasus di Desa Karangpring Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember)*

Kata Kunci : *Alternative Dispute Resolution*, Sengketa, Undang undang No 30 Tahun 1999

Setiap manusia pasti memiliki perselisihan Khususnya dibidang peralihan tanah. Dalam perselisihan atau sengketa tersebut haruslah diselesaikan agar tidak semakin bertambah masalahnya, oleh sebab itu dalam penyelesaian sengketa tanah ada 2 metode yaitu :Untuk penyelesaian sengketa diluar pengadilan ada istilah yang namanya *Alternative Dispute Resolution*. Didalam menerapkan *Alternative Dispute Resolution* biasa menggunakan mediasi, negoisasi, konsiliasi, arbitrase, dan penilaian ahli.

Adapun fokus masalah penelitian ini adalah : 1. Apa faktor penyebab sengketa kepemilikan tanah di Desa Karangpring Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember?2. Bagaimana pelaksanaan penerapan *Alternative Dispute Resolution* pada penyelesaian sengketa kepemilikan tanah di Desa Karangpring Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember pada tahun 2021-2022 ?

Tujuan penelitian ini adalah : 1. Untuk mengetahui faktor penyebab sengketa kepemilikan tanah di Desa Karangpring Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember.2. Untuk mengetahui pelaksanaan penerapan *Alternative Dispute Resolution* pada penyelesaian Sengketa kepemilikan tanah di Desa Karangpring Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember pada tahun 2021-2022.

Untuk penelitian ini menggunakan studi kasus *field research* dengan menggunakan pendekatan deskriptif analisis. Sebagian dari data primer dikumpulkan dari observasi lapangan dan berhubungan langsung dengan orang yang berkaitan langsung dengan objek penelitian. Dan untuk sumber data skunder di ambil dari literatur dan dokumentasi tentang permasalahan yang berkaitan.

Hasil penelitian ini menemukan kesimpulan bahwa, 1) Faktor penyebab terjadinya sengketa kepemilikan tanah didesa Karangpring diantaranya : kurang tertibnya administrasi pertanahan masa lalu, masih banyak tanah terlantar, ketimpangan penguasaan struktur dan kepemilikan tanah dan lain sebagainya. 2) pelaksanaan penerapan *Alternative Dispute Resolution* pada penyelesaian Sengketa kepemilikan tanah di Desa Karangpring Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember pada tahun 2021-2022 menggunakan negoisasi jika tidak terjadi kata sepakat maka terjadi mediasi. Untuk hasil perdamaian sifatnya mengikat akan tetapi tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak didaftarkan.

DAFTAR ISI

| | |
|--|------------|
| HALAMAN SAMPUL | i |
| LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING | ii |
| LEMBAR PENGESAHAN | iii |
| MOTTO | iv |
| PERSEMBAHAN | v |
| KATA PENGANTAR | vii |
| ABSTRAK | ix |
| DAFTAR ISI | x |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Konteks Penelitian | 1 |
| B. Fokus Penelitian..... | 7 |
| C. Tujuan Penelitian | 8 |
| D. Manfaat Penelitian | 8 |
| E. Definisi Istilah..... | 10 |
| F. Sitematika Pembahasan | 11 |
| BAB II KAJIAN PUSTAKA | 13 |
| A. Penelitian Terdahulu | 13 |
| B. Kajian Teori | 18 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 38 |
| A. Pendekatan dan Jenis Penelitian | 38 |
| B. Lokasi Penelitian..... | 39 |
| C. Subyek Penelitian..... | 39 |

| | |
|---|-----------|
| D. Teknik Pengumpulan data..... | 40 |
| E. Analisis Data..... | 41 |
| F. Keabsahan Data | 41 |
| G. Tahap-tahap Penelitian..... | 42 |
| BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS | 44 |
| A. Gambaran Obyek Penelitian | 44 |
| B. Penyajian Data dan Analisis | 45 |
| C. Pembahasan Temuan | 56 |
| BAB V PENUTUP..... | 60 |
| A. Simpulan | 60 |
| B. Saran-Saran | 61 |
| Daftar Pustaka..... | 63 |

Lampiran-Lampiran

UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

**KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Setiap kehidupan bermasyarakat besar kemungkinan memiliki konflik baik antar perorangan dengan perorangan ataupun perorangan dengan kelompok. Dalam penyelesaian pertikaian dapat diselesaikan melalui dua cara. Prosedur penyelesaian masalah di lembaga peradilan lalu mengembangkan proses menyelesaikan pertikaian dengan kerjasama di luar Lembaga peradilan (cooperative action). Negara Indonesia adalah negara yang mempunyai hukum (*State of Law*). Lembaga peradilan kedudukannya yaitu sebagai Lembaga yang melaksanakan lembaga peradilan yang bertindak selaku pengawas ketertiban dan pengaturan dalam perselisihan di masyarakat. Di pengadilan, masyarakat adalah tempat terakhir di mana keadilan dicari untuk pembelaan kebenaran (untuk pencarian kebenaran dan keadilan). Namun dalam praktiknya, harapan masyarakat terkadang tidak sesuai dengan kenyataan. Pengadilan sering dihadapkan pada prosedur yang tidak efisien dan tidak efisien yang sangat panjang, rumit dan melibatkan upaya yang tidak ada habisnya (banding, kasasi, dan peninjauan kembali). Pada saat yang sama, masyarakat menginginkan permasalahannya diselesaikan (cepat ditindak lanjuti) secara cepat dan tegas.¹

¹ M. Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan Dan Penyelesaian Sengketa* (Jakarta: Sinar Grafika, 1997), hlm. 248.

Para pakar ilmu Hukum acara perdata mengkritik penyelesaian kasus di pengadilan. Beberapa kritikan publik yang menjadi sorotan mengenai tata cara menyelesaikan sengketa dilembaga peradilan adalah sebagai berikut :

1. Menyelesaikan masalah yang cenderung sangat pelan,
2. Biaya sengketa sangat mahal,
3. Pengadilan yang kurang tanggap (unresponsive),
4. Keputusan peradilan yang sulit dalam penyelesaian permasalahan,
5. Keputusan peradilan yang ambigu,
6. Keputusan peradilan yang tidak pasti dalam memberikan hukum yang pasti,
7. Kapasitas hakim bersifat umum kerahasiaan sengketa para pihak²

Cara penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien adalah ADR (*Alternative Dispute Resolution*). *Alternative Dispute Resolution* (ADR) merupakan istilah asing yang perlu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Dalam kamus hukum, istilah penyelesaian sengketa alternatif dan ADR dibedakan seperti penjelasan di bawah ini:

Dapat disimpulkan bahwa ADR merupakan badan penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang mekanismenya berdasarkan kesepakatan para pihak dan tidak termasuk penyelesaian sengketa di pengadilan atau melalui sidang, perundingan, mediasi atau putusan ahli.

Prinsip sistem ADR adalah menyelesaikan sengketa secara cepat dan murah (cepat dan dengan biaya dan waktu yang lebih sedikit bagi para pihak).

² M. Yahya harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta Sinar Grafika, 2008), hlm. 233.

Prosedur ADR yang dikembangkan selama ini adalah: konsiliasi, negosiasi, konsiliasi, arbitrase, *expert judgment* dan mini trial. Pakar hukum acara perdata M. Yahya Harahap mengemukakan beberapa keunggulan penyelesaian sengketa ADR, baik secara psikologis maupun substantif, yaitu:

1. Penyelesaian sengketa yang sifatnya informal (bukan hukum tetapi hati nurani),
2. Orang yang menyelesaikan sengketa yaitu pihak-pihak yang bersengketa bukan lembaga peradilan,
3. Waktu menyelesaikan sengketa bisa cepat,
4. Biaya yang hemat,
5. Tidak harus ada peraturan membuktikan dan
6. Cara menyelesaikan sengketa yang mempunyai sifat *kondensial* (rahasia),
7. Hubungan semua orang yang bersengketa bersifat kooperatif,
8. Interaksi antara pihak yang bersengketa fokus pada penyelesaian sengketa,
9. Hasil yang diinginkan sama-sama menemukan solusi (*win-win solution*),³

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan umumnya dinamakan dengan *Alternative Dispute Resolution (ADR)*. *Alternative Dispute Resolution (ADR)* adalah suatu konsep yang meliputi berbagai bentuk pilihan penyelesaian sengketa selain proses peradilan yaitu melalui cara-cara yang sah menurut hukum, baik berdasarkan pendekatan konsensus ataupun tidak. Dasar hukum yang digunakan oleh *Alternative Dispute Resolution (ADR)* salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif

³ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), hlm. 237.

penyelesaian sengketa. Pada tanggal 12 Agustus 1999 telah diundangkan dan sekaligus diberlakukan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Undang-undang ini tidak hanya mengatur mengenai arbitrase sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa, melainkan juga alternatif penyelesaian sengketa lainnya.⁴ Dan juga diperjelas dasarnya yaitu Perma No.1 tahun 2016 tentang mediasi. Mengenai dasar yang lain seperti perda,perdes dan lainnya tidak ada yang khusus mengatur penyelesaian sengketa hak kepemilikan tanah. Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa dalam upaya penyelesaian sengketa yang terdapat dalam UU No. 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa jika tidak dapat diselesaikan maka selanjutnya ditempuh melalui proses litigasi di pengadilan.

Tanah adalah sesuatu yang sangat penting bagi manusia sebagai individu atau kelompok negara Indonesia, dan tanah sebagian dari muka bumi merupakan salah satu kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Indonesia adalah negara berbasis hukum dan untun menjalankan kekuasaannya sebagai negara yang mengatur kepemilikan tanah rakyat telah menempuh berbagai pengaturan hukum untuk menjamin kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Pengesahan UUPA bertujuan untuk meminimalisir sengketa tanah baik secara vertikal maupun horizontal. Namun keberadaan UUPA dan peraturan administrasinya tidak dapat menjamin kesejahteraan dan kemakmuran sebesar-besarnya sebagaimana yang dicita-citakan dalam UUD 1945 Bahkan

4 Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Hukum Arbitrase (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 26.

didalam pengembangannya sampai saat ini sering terjadi pertkaian tentang tanah tanah vertikal dan horizontal.

Mengenai topik yang dibahas dalam artikel ini, peneliti membatasi pembahasan pada masalah tanah yang bisa diklasifikasikan dalam masalah perdata, yaitu : Sengketa tanah yang timbul diantara suatu badan hukum dengan lembaga hukum lainnya atas suatu hak atas tanah yang dipersengketakan. Pembatasan ini penulis buat karena pada umumnya sengketa termasuk dalam lingkup masalah perdata yang harus diselesaikan melalui *Alternative Dispute Resolution* (ADR). Secara tradisional, jalur hukum yang biasa dipakai oleh masyarakat untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum dalam pertikaian yang dihadapinya adalah melalui pilihan peradilan. Pengadilan di lembaga-lembaga ini mungkin dapat memberikan penyelesaian sengketa di mana ada harapan keadilan dan kepastian hukum.

Desa Karangpring adalah sebuah pedesaan yang terletak di lereng kaki Argopuro yang banyak memiliki persawahan, bahkan setiap orang kebanyakan memiliki sawah, dari banyaknya sawah tersebut banyak masyarakat yang memiliki sengketa tanah baik antara perorangan dengan perorangan atau individu satu dengan kelompok, bahkan antara saudara juga sering memiliki sengketa tanah yang mengakibatkan hubungan personal tidak membaik bahkan sampai terjadi perkelahian yang berujung dengan adanya korban jiwa.

Didalam judul penelitian ada hubungannya dengan prodi hukum ekonomi syariah yang mana hubungannya adalah hukum ekonomi syariah menjelaskan tentang masalah hukum teng ekonomi syariah mialnya jual beli,

tukar menukar, setiap perkara ekonomi syariah besar kemungkinan terjadi sengketa oleh sebab itu peneliti mengangkat judul penelitian ini.

Adanya peneliti melakukan penelitian di Desa Karangpring yaitu Karena Desa Karangpring paling banyak terjadi sengketa hak kepemilikan tanah dibandingkan desa yang lain, dari tahun 2021-2022 Jumlah sengketa Hak kepemilikan tanah di Kecamatan Sukorambi paling banyak di Desa Karangpring yang berjumlah 5 sengketa, sedangkan 3 desa yang lain Desa Sukorambi, Dukuh Mencek, dan Kelungkung dari tahun 2021-2022 tidak ada sengketa hak kepemilikan tanah. Dari banyaknya sengketa tersebut Desa Karangpring masih tidak ada penelitian tentang masalah tersebut jadi peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Desa Karangpring Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember.

Desa Karangpring sendiri dari tahun 2021 sampai tahun 2022 terdapat 5 sengketa tanah yang terjadi,. Orang yang bersengketa tanah yang penyelesaiannya melalui non litigasi dari tahun 2021 – 2022 yaitu :

1. Tanggal 21 Febuari 2021 : Bapak Agus dengan bapak Toha (Saudara).
2. Tanggal 1 Maret 2021 : H Tadi dengan bapak nawari (Saudara).
3. Tanggal 6 Juni 2021 : H. Nur deng bapak Abdus somad (Bukan Saudara).
4. Tanggal 1 Juli 2021 : Bapak Yul dengan bapak Gazali, bapak Sale, dan bapak Hanafi (Saudara)
5. Tanggal 5 Juli 2021 : Bapak Mistamu dengan Bapak Amir (Saudara).

Dari data diatas dapat disimpulkan penyebab terjadi Sengketa tanah yaitu:

1. Masyarakat Kurang mengetahui mengenai administrasi yang harus diurus

2. Masyarakat sering mengabaikan mengenai administrasi yang harus diurus pada notaris dan PPAT.
3. Masyarakat ber anggapan biaya mengurus administrasi yang mahal.

Masyarakat Karangpring dalam penyelesaian sengketa tidak melalui litigasi karena banyaknya faktor: yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat dalam menyelesaikan sengketa melalui litigasi, banyaknya biaya yang dikeluarkan, lambatnya proses penyelesaian sengketa melalui litigasi. Dari uraian diatas penerapan *Alternative Dispute Resolution* sangatlah penting dalam menyelesaikan masalah hak kepemilikan tanah. Dalam menyelesaikan masalah Masyarakat Karangpring sering menerapkan *Alternative Dispute Resolution* salah satunya dengan mediasi yang mana yang menjadi mediator yakni perangkat desa atau tokoh masyarakat setempat.

Oleh Karena itu, dari penjelesan diatas menurut penulis sangatlah penting membahas “**Penerapan *Alternative Dispute Resolution* dalam Penyelesaian Sengketa Hak Kepemilikan Tanah Perspektif Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 (Studi Kasus di Desa Karangpring Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember).**”

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan yang sudah dijabarkan oleh peneliti diatas, maka terdapat beberapa pertanyaan yang akan dibahas, adapun pertanyaannya sebagai berikut :

1. Apa faktor penyebab sengketa kepemilikan tanah di Desa Karangpring Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember ?

2. Bagaimana pelaksanaan penerapan *Alternative Dispute Resolution* pada penyelesaian sengketa kepemilikan tanah di Desa Karangpring Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember pada tahun 2021-2022 ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor penyebab sengketa kepemilikan tanah di Desa Karangpring Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan penerapan *Alternative Dispute Resolution* pada penyelesaian sengketa kepemilikan tanah di Desa Karangpring Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember pada tahun 2021-2022.

D. Manfaat Penelitian

Adapun beberapa keuntungan yang dilakukan oleh peneliti sesuai dengan yang ada pada rumusan masalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Adapun keuntungan secara teoritis yang dilakukan penelitian ini, sebagai berikut: Bagi mahasiswa ekonomi Islam, hasil penelitian ini dapat memberikan inspirasi kajian hukum ekonomi Islam, dan pembaca dapat memberikan informasi tertulis atau referensi tentang permasalahan yang ada di masyarakat.

2. Secara Praktis

Selain keunggulan teoritis, penelitian ini juga memiliki keunggulan praktis, yaitu sebagai berikut :

a. Bagi peneliti

Untuk menambah wawasan dan pengembangan pemikiran tentang hukum khususnya tentang hukum ekonomi syariah, dan tentang sengketa hak kepemilikan tanah bisa dilakukan dengan jalur *Alternative Dispute Resolution*. maka dari itu dengan tersusunnya penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk menanggapi dan berargumentasi dalam sesuatu tersebut .

b. Bagi pembaca

Dapat memberikan manfaat dan kegunaan dibidang keilmuan khususnya tentang hukum ekonomi syariah tentang penyelesaian sengketa tanah dengan *Alternative Dispute Resolution*. Sehingga dapat menjadikan refrensi untuk penyusunan skripsi selanjutnya.

c. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan supaya dapat dijadikan sebagai pengetahuan yang dapat memberikan edukasi yang lebih banyak bagi masyarakat tentang penyelesaian sengketa dibidang tanah dengan *Alternative Dispute Resolution*. Sehingga dapat dijadikan refrensi untuk penyusunan skripsi selanjutnya.

d. Bagi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pustaka tambahan pada bagian skripsi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq, khususnya pada program studi Hukum Syariah dan sebagai bahan rujukan untuk berargumentasi hukum dan memberikan kontribusi yang

positif kepada lembaga dalam menyikapi kasus penyelesaian sengketa tanah dengan Alternative Dispute Resolution.

e. Bagi Pemerintah atau Pembuat Kebijakan

Penelitian ini dapat menjadi sebagai pertimbangan untuk menentukan suatu keputusan dalam memutuskan suatu perkara dalam bidang hukum.

E. Definisi istilah

Pengertian istilah meliputi arti istilah yang penting yang sulit dipahami oleh yang membaca dan yang meneliti ketahui didalam judul penelitian ini. Yang mempunyai tujuan untuk menghindari kesalah pahaman tentang istilah yang definisikan oleh orang yang meneliti karya tersebut.⁵ Berdasarkan tujuan dan fokus penelitian tersebut apa yang dapat dipahami dari konsep atau judul penelitian di atas sebagai berikut:

1. *Alternative Dispute Resolution* yaitu : Lembaga untuk menyelesaikan permasalahan atau berbedanya pendapat dengan cara acara yang telah disepakati oleh pihak-pihak yang bersengketa yaitu di luar Lembaga peradilan melalui negosiasi, perundingan, mediasi, kesepakatan atau pendapat ahli⁶
2. Sengketa : Perselisihan adalah sesuatu pihak-pihak salah satu orang merasa tersinggung oleh orang lain dan pihak tersebut kemudian memberi tau ketidakpuasannya tersebut terhadap pihak lainnya.

⁵ IAIN JEMBER, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Press, 2017), hlm. 45.

⁶ Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternative Penyelesaian Sengketa.

3. Penyelesaian sengketa adalah suatu penyelesaian perkara yang dilakukan antara salah satu pihak dengan pihaklainnya⁷
4. Hak kepemilikan tanah adalah suatu hak untuk menguasai tanah oleh negara yang diberikan kepada seseorang atau kelompok maupun badan hukum baik WNI atau WNA.⁸

F. Sistematika pembahasan

Sistematika yang dibahas mencakup sistematis dalam semua bab. berisi mengenai gambaran alur pembahasan mulai dari bab pendahuluan sampai bab terakhir. Bentuk penulisan pembahasan yang sistematis ialah deskriptif naratif tidak dalam bentuk daftar isi.⁹ Dalam sistematika penulisan ini, penulis secara sistematis menjelaskan bagian-bagian karya dan hubungan antara bagian bagian tersebut.

BAB SATU diawali dengan pendahuluan yang meliputi konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika pembahasan.

BAB DUA memaparkan kajian pustaka yang meliputi penelitian terdahulu dan kajian teori yang berkesinambungan dengan perkara yang diteliti oleh peneliti, yaitu. dalam hal ini penyelesaian sengketa alternatif, sengketa kepemilikan tanah.

BAB TIGA menjelaskan metode penelitian yang meliputi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, Teknik

⁷ Kamus besar bahasa Indonesia (KBBI)

⁸ Andri Soemitra, *hukum ekonomi syariah dan fiqh muamalah di lembaga keuangan dan bisnis kontemporer* (PRENADAMEDIA2019), hlm. 2.

⁹ Tim penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: IAIN Jember Press),73

pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, tahap-tahap penelitian.

BAB EMPAT berisi penyajian data dan analisis, meliputi gambaran obyek penelitian, penyajian data dan analisis, dan pembahasan

BAB LIMA, penutup, berisi simpulan dan saran-saran.



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

**KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Peneliti Terdahulu

Bahwa sahnya pembahasan tentang *Alternative Dispute Resolution* bukanlah hal baru dalam arti bahwa topik tersebut telah dibahas dalam banyak penelitian. Namun demikian, bukan berarti penelitian tentang konsep penyelesaian sengketa alternatif saat ini tidak penting, karena walaupun topik penelitiannya sama, pendekatan yang digunakan dan aspek penelitiannya berbeda. Ada beberapa penelitian terdahulu mengenai *Alternative Dispute Resolution* diantaranya :

1. Skripsi yang ditulis oleh Ari Wibowo program study Kewarganegaraan dan Hukum fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta 2012.

Dengan judul penelitian Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman. Skripsi ini di fokuskan pada memaparkan tentang penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi dan kendala yang timbul di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Ari Wibowo menyatakan Penyelesaian sengketa pertanahan yang dilakukan Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman mempunyai pedoman pada Surat Keputusan Direktur BPN RI No. 34 Tahun 2007, Petunjuk Teknis No 5 tentang Mekanisme Pelaksanaan Mediasi dan berbagai kendala yang menghambat kerja mediasi di lingkungan Kantor pertanahan kabupaten Sleman yaitu tidak hadirnya pihak-pihak yang berselisih, kurangnya adanya kesungguhan dari pihak

yang bersengketa, Perbedaan keterampilan dan pelatihan antara para pihak yang bersengketa, aturan tersebut kemungkinan besar memperlambat proses penyelesaian sengketa antara pihak yang bersengketa, karena wewenang kantor pertanahan sebagai perantara atau yang menengahi tidak dapat bertindak sebagai pengambil keputusan/ pengadil dan lain sebagainya.¹⁰

Persamaan skripsi di atas dengan penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan penelitian lapangan (Field research). Yang pembahasannya tentang penyelesaian sengketa tanah diluar pengadilan serta mekanisme penyelesaian sengketa tanah diluar pengadilan untuk perbedaan terdapat pada objek penelitian dalam skripsi Ari Wibowo difokuskan pada penyelesaian sengketa melalui mediasi sedangkan penelitian ini membahas tentang Alternative Dispute Resolution.

2. Skripsi yang ditulis oleh Rayi Ady Wibowo Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta 2010 dengan judul “Penyelesaian sengketa tanah di Kecamatan Karanganyar melalui mediasi oleh kantor pertanahan di Kabupaten Karanganyar”. Skripsi ini di fokuskan untuk dasar hukum dalam menyelesaikan sengketa pertanahan melalui mediasi. Dari hasil penelitian yang diteliti oleh Rayi Ady Wibowo menyatakan mekanisme untuk penyelesaian mengenai pertikaian tanah dengan menggunakan mediasi yang dikerjakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Karang anyar di wilayah Kabupaten Karang anyar hususnya di Wilayah Daerah Karang

¹⁰ Ari Wibowo, “*penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi di kantor pertanahan Kabupaten Selemar*”, (UNIVERSITAS NEGRI YOGYAKARTA 2012)

anyar sesuai dengan aturan dan cara cara yang diatur dalam Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional. Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2007, mengenai tata cara pemecahan dan penyelesaian masalah lahan tanah.¹¹

Persamaan skripsi di atas dengan penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan penelitian lapangan (field research) dan merupakan data kualitatif. Metode untuk mengumpulkan data yaitu dengan cara wawancara dan dokumentasi. Untuk perbedaannya yaitu ada pada ulasan yang digunakan oleh Rayi Ady Wibowo yakni penyelesaian sengketa dihususkan pada arbitrase sedangkan peneliti penyelesaian sengketa tanah dengan Alternative Dispute Resolution.

3. Skripsi yang ditulis oleh Berlin Bambang Irawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang 2015 yang judulnya Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase ditinjau dari undang-undang nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif menyelesaikan sengketa. Skripsi ini di fokuskan pada proses penyelesaian sengketa yang diselesaikan di luar Lembaga peradilan dengan cara Arbitrase dan kekuatan Hukum penyelesaian sengketa dengan cara Arbitrase.¹²

Persamaan skripsi di atas dengan peneliti yakni objek kajiannya tentang penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Untuk perbedaannya tehnik untuk mengumpulkan data yang digunakan oleh Berlin Bambang

¹¹ Rayi Ady Wibowo, "*Penyelesaian Sengketa Tanah di Kecamatan Karanganyar melalui mediasi oleh kantor pertanahan di Kabupaten Karanganyar*", (universitas sebelas maret surakarta 2010)

¹² Berlin Bambang Irawan, judul "*penyelesaian sengketa melalui arbitrase ditinjau dari undang-undang nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa*," (Universitas Muhammadiyah Palembang 2010)

Irawan adalah penelitian Kepustakaan (Library Research) sedangkan skripsi ini menggunakan penelitian lapangan (field research).

4. Skripsi yang di susun oleh Isna Dwi Fatatun Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2016 yang berjudul “Keadilan dan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi dikantor pertanahan kabupaten selemantan tahun 2014-2015”. Skripsi ini di fokuskan pada dasar hukum dalam menyelesaikan masalah tanah melalui mediasi.¹³

Persamaan skripsi di atas dengan peneliti yakni sama sama meneliti berkaitan dengan sengketa tanah di luar pengadilan khususnya menggunakan mediasi dan juga Teknik pengumpulan datanya Isna Dwi Fatatun menggunakan penelitian lapangan (field research). Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian Isna Dwi Fatatun. Penelitian Isna Dwi Fatatun lebih kepada penelitian sengketa tanah diluar pengadilan menggunakan mediasi dipengadilan sedangkan penelitian ini meneliti tentang menyelesaikan permasalahan diluar pengadilan menggunakan *Alternative dispute Resolution* yang penerapannya di masyarakat.

5. Skripsi yang ditulis oleh Novita Fauziah Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Mentro 2018 yang berjudul “Penyelesaian sengketa mengulang-sewakan perspektif hukum islam dan undang- undang Nomor 30 tahun 1999 Studi Kasus di Desa Tanjung Inten Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur”. Skripsi ini difokuskan pada dasar hukum

¹³ Isna Dwi Fatatun, judul “Keadilan dan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi dikantor pertanahan kabupaten selemantan tahun 2014-2015”, (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2016)

penyelesaian Sengketa Sewa menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.¹⁴

Persamaan skripsi di atas dengan peneliti yakni sama-sama meneliti berkaitan dengan sengketa tanah di luar pengadilan dan juga Teknik Pengumpulan datanya sama-sama menggunakan penelitian lapangan (field research). Sedangkan perbedaannya yaitu skripsi yang ditulis oleh Novita Fauziah lebih khusus dalam menyelesaikan sengketanya karena sewa sedangkan penelitian ini lebih umum penyebab sengketanya.

6. Skripsi yang disusun oleh Anas Rodja Fadir Rohim Fakultas Hukum Universitas Lampung 2022 yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Tanah Terkait Kepemilikan Hak Atas Tanah (Studi Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN.Met). Skripsi ini difokuskan pada putusan pengadilan negeri.¹⁵

Persamaan skripsi di atas dengan peneliti yakni sama-sama meneliti berkaitan dengan sengketa tanah di luar pengadilan dan juga Teknik Pengumpulan datanya sama-sama menggunakan penelitian lapangan (field research). Sedangkan perbedaannya yaitu dasar dari penelitian yang ditulis oleh Anas Rodja Fadir Rohim adalah menggunakan putusan pengadilan negeri sedangkan peneliti menggunakan Undang-Undang No 30 Tahun 1999.

¹⁴ Novita Fauziah, judul “Penyelesaian sengketa mengulang-sewakan perspektif hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Studi Kasus di Desa Tanjung Inten Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur”, (Institut Agama Islam Negeri Mentro 2018).

¹⁵ Anas Rodja Fadir Rohim, judul “Penyelesaian Sengketa Tanah Terkait Kepemilikan Hak Atas Tanah (Studi Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN.Met)”, (Universitas Lampung 2022).

B. Kajian Teori

1. Pengertian *Alternative Dispute Resolution* (ADR)

Tata cara menyelesaikan sengketa perdata biasanya dapat diselesaikan melalui lembaga peradilan atau litigasi dengan adanya gugatan. Namun, didalam Undang-Undang Perdata No 48 Tahun 2009 terkait kekuasaan kehakiman memberikan pilihan hukum bagi seseorang yang ingin menyelesaikan sengketa perdata. Ketentuan Pasal 158 Undang-Undang mengizinkan hal ini bahwa “upaya penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan di luar pengadilan negara melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa”. Penyelesaian sengketa melalui jalur di luar pengadilan biasanya dilakukan melalui perundingan yang dilakukan oleh pihak ketiga yang netral atau tidak memihak salah satu pihak yang bersengketa.¹⁶

Alternatif Penyelesaian Sengketa sesuai dengan arti dari istilah asing yaitu *Alternatif Dispute Resolution* (ADR). Ada beberapa istilah ADR di dalam bahasa Indonesia yang diadopsi oleh berbagai pihak di berbagai forum. Ada beberapa prosedur yang teridentifikasi yaitu Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS).¹⁷

Alternatif Penyelesaian Sengketa sesuai dengan arti dari istilah asing yaitu *Alternatif Dispute Resolution* (ADR). Ada beberapa istilah *Alternatif Dispute Resolution* di dalam bahasa Indonesia yang telah diadopsi oleh berbagai pihak di berbagai forum, seperti contoh :

¹⁶ Maria SW Sumarjono, *Mediasi Sengketa Tanah*, (Jakarta: Kompas, 2008). hlm. 6

¹⁷ Joni Emirzon, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan* (Negosiasi, Mediasi, Konsultasi dan Arbitrase), Jakarta, PT. Gramedia Pustaka 2001 hlm. 25-26

PPS (Pilihan Penyelesaian Sengketa), Maps (Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa), Pilihan penyelesaian Sengketa di Luar Lembaga Peradilan dan tata cara Penyelesaian sengketa Secara Kooperatif. Dalam Kamus Hukum, pengertian antara istilah alternatif penyelesaian sengketa dan *Alternatif Dispute Resolution* berbeda, yaitu:

Alternatif Penyelesaian Sengketa yaitu Pilihan penyelesaian sengketa yang dipilih melalui proses yang telah disepakati oleh para pihak yang bersengketa, yaitu penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui negosiasi, konsultasi, mediasi atau dengan penggunaan penilaian ahli.¹⁸

Sedangkan arti dari *Alternative Dispute Resolution* ialah Suatu konsep yang mencakup semua pemilihan menyelesaikan masalah selain melalui cara di pengadilan, yaitu melalui jalur hukum, baik dengan cara pendekatan musyawarah mufakat maupun tidak.¹⁹ Dari sini dapat disimpulkan bahwa *Alternative Dispute Resolution* merupakan badan menyelesaikan masalah di luar pengadilan yang tata caranya berdasarkan kesepakatan semua pihak yang bersengketa, dengan mengabaikan menyelesaikan sengketa di pengadilan, baik melalui negosiasi, mediasi, konsultasi atau penilaian ahli. Jadi penulis bisa menyimpulkan bahwa *Alternative Dispute Resolution* adalah suatu cara menyelesaikan masalah diluar pengadilan yang berdasarkan kemauan antara kedua belah pihak yang

¹⁸ Ketentuan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternative Penyelesaian Sengketa

¹⁹ Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2013). Hlm. 8.

bersengketa, baik dengan cara konsiliasi, negosiasi, konsultasi, maupun penilaian ahli.

2. Perkembangan *Alternative Dispute Resolution* (ADR)

Sejak tahun 1980-an sudah berkembang tentang menyelesaikan masalah bisnis dan sengketa lainnya. Karena menyelesaikan tidak memerlukan peraturan formal, rekonsiliasi bersifat cepat (speed) dan segera (quick), memberikan harapan dan kepuasan, biaya wajib rendah untuk efektifitas, hasil yang diinginkan adalah menyelesaikan perselisihan untuk maju yang lebih baik daripada di masa lalu untuk bertahan dan untuk yang menangani dipasrahkan kepada orang yang benar-benar ahli (expert).

Christopher W. Moore berpendapat tentang beberapa keuntungan menyelesaikan sengketa atau permasalahan dengan menggunakan *Alternative Dispute Resolution*, Yaitu :

- a. Proses yang sifatnya sukarela
- b. Proses yang sangat cepat
- c. Selain putusan pengadilan
- d. Kepemimpinan seorang pemimpin yang paling mengetahui kebutuhan lembaga
- e. Cara yang Kerahasiaan
- f. Fleksibel yang lebih besar dalam penjadwalan kebutuhan pemecahan masalah
- g. Waktu yang cepat
- h. Murah

- i. Lindungi dan pelihara hubungan
- j. besar kemungkinan untuk mendapatkan kata sepakat
- k. Kontrol yang lebih besar dan interpretasi hasil yang lebih mudah
- l. Ada penawaran yang lebih baik
- m. Resolusi yang bertahan selamanya.²⁰

M. Yahya Harahap mengutip berkaitan alas an-alasan lain perlu adanya alternatif menyelesaikan masalah di luar Lembaga peradilan, sebagai berikut:

- a. Dunia usaha menuntut agar perselisihan dapat diselesaikan dengan mudah, cepat dan murah.
- b. Ada banyak kritik umum yang disampaikan terhadap lembaga peradilan.²¹

Dari sini dapat disimpulkan bahwa keberadaan *Alternative Dispute Resolution* merupakan respon yang tegas terhadap cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Situasi demikian tidak sesuai dengan nilai fundamental hukum dan tugas hukum untuk meminimalisir terjadinya sengketa yang berlarut-larut. Oleh karena itu, perlu diciptakan suatu lembaga yang baru sebagai alternatif yang dapat menjamin keadilan pihak pihak dalam penyelesaian sengketa yang ditemukan dalam masyarakat primitif tradisional.

Menyelesaikan sengketa alternatif yang baik harus sesuai dengan prinsip sebagai berikut :

²⁰ Ibid hal. 18-23

²¹ M. Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1997), hal. 148.

- a. Waktu yang singkat
- b. Biaya hemat
- c. mudah dijangka oleh para pihak yang bertikai, misalnya tempatnya dekat
- d. Hak pihak pihak yang bersengketa terlindungi
- e. Mampu mengambil keputusan yang adil dan jujur
- f. Orang atau badan yang menengahi masalah harus adil dan dapat dipercaya oleh orang dan pihak-pihak yang bersengketa
- g. Keputusan wajib adil dan mengikat
- h. Keputusan harus mudah dilaksanakan
- i. Putusan harus sesuai dengan keadilan masyarakat di mana terdapat alternatif penyelesaian masalah tersebut dilaksanakan.²²

Alternative dispute resolution memiliki daya tarik khusus diindonesia karena serasi dengan system budaya jadul. Adapun manfaat memakai ADR yang sering muncul dibawah ini sebagai berikut, yaitu :

- a. Prosedur yang cepat : karena proses ADR yang sifatnya informal para pihak bisa bernegosiasi agar tidak ada penundaan dengan waktu yang lama.
- b. Hemat waktu : Selama ini dalam menyelesaikan masalah butuh waktu yang lama untuk menunggu waku persidangan. Hal ini ADR dapat menawarkan untuk mempercepat penyelesaian sengketa sehingga tidak bertahun tahun.

²² Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2013). Hlm. 27

- c. Hemat Biaya: didalam besar kecilnya biaya biasanya tergantung lama tidaknya suatu penyelesaian sengketa oleh sebab itu menggunakan ADR ini dapat menghemat biaya.
- d. Prosedur Rahasia : Prosedur ADR menjamin kerahasiaan para pihak dengan sama.
- e. Pemeliharaan hubungan : ADR menghasilkan kesepakatan kesepakatan yang dimusyawarahkan sehingga ADR bisa menjaga hubungan antara pihak.
- f. Kemungkinan kesepakatan yang tinggi: Dalam ADR, semua pihak yang mencapai kata sepakat berusaha untuk memenuhi kesepakatan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

3. Latar Belakang Munculnya *Alternative Dispute Resolution* (ADR)

Kisah kelahiran *Alternative dispute resolution* mulai pada tahun 1976 ketika Ketua Mahkamah Agung Amerika Serikat Warren Burger mempresentasikan gagasan ini pada sebuah pertemuan di Saint Paul, Minnesota, AS. Hal ini disebabkan berbagai faktor dalam gerakan reformasi di awal tahun 1970-an, ketika banyak orang yang mengamati hukum dan civitas akademika dan beberapa masyarakat menjadi sangat prihatin dengan semakin berkembangnya dampak negatif penyelesaian sengketa dipengadilan. Belakangan, American Bar Association (BAR) mengimplementasikan rencana tersebut dan kemudian menambahkan komite *Alternative dispute resolution* (ADR) ke dalam organisasinya. Belakangan, kurikulum *Alternative dispute resolution* (ADR)

diintegrasikan ke sekolah hukum di Amerika Serikat dan juga ke sekolah bisnis. Jika kita melihat sejarah perkembangan proses ADR di negara tempat awalnya berkembang (Amerika Serikat), perkembangan *Alternative dispute resolution* (ADR) disebabkan oleh kebutuhan sebagai berikut :

- a. Mengurangi macetnya lembaga pengadilan. Banyak kasus yang dibawa ke peradilan menyebabkan prosedur yang panjang, yang seringkali menimbulkan biaya tinggi dan seringkali hasil yang tidak diinginkan. menambah tertibnya masyarakat didalam menyelesaikan masalah
- b. Peningkatan ketertiban umum dalam proses menyelesaikan masalah.
- c. Meningkatkan dan meluaskan akses terhadap keadilan.
- d. Memberi cara menyelesaikan masalah yang menghasilkan penyelesaian yang bisa memuaskan dan diterima seluruh pihak.²³

ADR memiliki potensi untuk mengembangkan di Indonesia karena beberapa alasan berikut:

- a. Faktor Ekonomi

Alternative dispute resolution bisa menjadi cara yang lebih murah untuk menyelesaikan masalah, baik dari segi uang maupun waktu.

- b. Faktor yang luas ditangani

Alternative dispute resolution mampu membahas agenda yang lebih meluas, komprehensif dan fleksibel. Hal tersebut bisa terjadi

²³ Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal. 10

karena semua pihak yang bermasalah berevolusi dan menetapkan peraturan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masing-masing pihak.

c. Faktor Pembinaan Hubungan Baik

Berdasarkan metode resolusi kolaboratif, *Alternative dispute resolution* sangat ideal bagi mereka yang menghargai hubungan interpersonal yang baik, baik di masa lampau maupun di masa yang akan datang.²⁴

4. Jenis-jenis *Alternative Dispute Resolution* (ADR)

Merujuk pada Pasal 1 angka 10 Undang-undang No. 30 Tahun 1999, Alternatif menyelesaikan sengketa terdiri dari menyelesaikan sengketa di luar pengadilan dengan cara penasehatan atau konsultasi, perundingan atau negoisasi, konsiliasi, mediasi atau penilaian ahli. Baik pelaku bisnis maupun masyarakat pada umumnya dapat memilih metode penyelesaian sengketa alternatif tersebut untuk menyelesaikan sengketa perdata mereka. Berikut penjelasan tentang alternatif penyelesaian sengketa tersebut diatas:

a. Mediasi

1) Pengertian Mediasi

Mediasi adalah upaya menyelesaikan masalah di luar lembaga peradilan yang menunjuk pihak ketiga yang tidak berwenang untuk memberi putusan yang membantu orang yang

²⁴ Ibid hal 12

mempunyai masalah untuk menyelesaikan masalah yang dapat diterima bersama. Mediasi disebut mediasi manifes ketika mediator milik sistem sosial orang yang bersengketa, mempunyai hubungan jangka panjang dengan orang yang berselisih, tertarik pada hasil mediasi atau ingin membuat kesan yang baik, misalnya sebagai sahabat dalam solidaritas.²⁵ Mediasi adalah peranan orang ketiga selaku mediator dalam pelaksanaan tugas mediasi dan penyelesaian masalah antar pihak-pihak yang bersengketa. Mediator harus mengambil tempat yang tengah tengah dan netral dalam penyelesaian masalah tersebut.²⁶ Mediasi diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Pasal 6 ayat (3) yaitu “Dalam hal sengketa atau beda pendapat melalui alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis para pihak sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator.” Ketentuan dalam pasal tersebut merupakan suatu proses kegiatan sebagai kelanjutan dari gagalnya negosiasi yang dilakukan oleh para pihak.

2) Jenis-jenis Mediasi

- a) Mediasi di Pengadilan : Beberapa pihak yang berperkara yang membawa kasusnya ke pengadilan perlu mempelajari proses mediasi sebelum melanjutkan ke tuntutan utama di pengadilan.

²⁵ Gatot P, Soemartono, Arbitrase Dan Mediasi di Indonesia (Jakarta : Gramedia Pustaka, 2009), hlm. 56

²⁶ Mardani, Hukum Perikatan Syariah di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal. 235

- b) Mediasi di luar pengadilan : Beberapa pihak yang berperkara tidak membawa ke pengadilan contoh Mediasi perbankan, mediasi asuransi dan lain sebagainya.
- 3) Hal-hal yang harus dihindari dalam proses mediasi
- a) Moderator yang kurang siap
 - b) Moderator yang kehilangan kendali
 - c) Netralitas sudah hilang
 - d) Emosi yang terabaikan

b. Konsultasi

1) Pengertian Konsultasi

Konsultasi adalah permintaan para pihak kepada pihak ketiga untuk saran atau pendapat tentang cara menyelesaikan perselisihan keluarga.²⁷

c. Negoisasi

1) Pengertian Negoisasi

Negosiasi adalah upaya untuk mencapai kesepakatan atau proses negoisasi antara salah satu orang dengan orang yang lain dengan cara bertemu dan berkomunikasi yang dinamis, yang tujuannya adalah untuk mencari solusi atau penyelesaian dari suatu permasalahan yang ada. Dalam negoisasi, pihak pihak yang bermasalah langsung saling berhadapan dan membicarakan

²⁷ Neni Sri Imaniyati, Perbankan Syariah dalam Perspektif Hukum Ekonomi (Bandung: CV. Mandar Maju, 2013), hal. 177.

permasalahan yang sedang mereka hadapi.²⁸ Dalam UU No. 30 Tahun 1999 Pasal 6 ayat (2) menyatakan “Penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh para pihak dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dan hasilnya dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis.” Kata “pertemuan langsung” sebagaimana tersebut dalam ketentuan pasal tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa atau beda pendapat dilakukan melalui negosiasi.

2) Proses Negosiasi dan lobi

- a) Orang yang mempunyai tujuan (orang yang pertama) haruslah memberitau maksud atau tujuan dengan jelas.
- b) Pihak penyanggah (pihak yang kedua) harus dengan sopan santun dan tetap menghargai pihak pertama.
- c) Pihak yang mempunyai tujuan (pihak yang pertama) harus menyampaikan dengan kalimat lemah lembut dan meyakinkan.
- d) Terjadi pembahasan dan kesepakatan terlaksananya maksud negosiasi.

3) Teknik Negosiasi

Dengan teknik negosiasi yang bagus, akan membantu menyelesaikan masalah sesungguhnya yang akan dibahas di tempat

²⁸ Frans Hendra Winarta, Hukum Penyelesaian Sengketa (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal 24.

negosiasi dan membantu serta melindungi dari kebohongan atau kecurangan para pihak yang bersengketa.

- a) *The wince* teknik ini juga dikenal dengan istilah terkejut. Yakni negosiator bertindak terkejut apabila negosiasi yang diadakan tidak sesuai dengan apa yang diinginkan.
- b) *The Slince* (diam) yakni Jika kamu tidak menyuai apa yang dikatakan orang tersebut, atau kamu baru saja mengajukan penawaran dan sedang menunggu tanggapan, saya dapat tetap diam sambil menunggu tanggapan. Kebiasaannya, orang lain menanggapi dengan konsesi atau konsesi.
- c) *Red Herring* (Ikan Haring Merah) dalam istilah ini diambil dari Inggris. Dalam hal ini lawan atau negosiato membawa isu lain kemeja perundingan untuk mengalihkan perhatian dari topik utama pembahasan.

d. Konsiliasi

Konsiliasi merupakan menyelesaikan sengketa di luar lembaga peradilan dengan kesepakatan atau musyawarah mufakat, yang dikerjakan oleh pihak- pihak yang bermasalah dengan satu orang atau lebih, yang menjadi pihak penengah yang bertindak harus tidak memihak dari salah satu pihak dan bertindak sebagai konsiliator. Adapun cara menyelesaikan permasalahan dalam konsiliasi ini, seutuhnya diserahkan terhadap pihak- pihak yang berselisih. Dalam konsiliasi ini, konsiliator bertindak lebih aktif dari pada orang yang

memiliki sengketa dan mempunyai tugas menasihati para pihak yang bermasalah untuk penyelesaian sengketanya atau mengahiri sengketa atau pertikaian yang terjadi tersebut.²⁹

Unsur konsilias biasanya digabungkan dengan Pasal 130 HIR dan Pasal 154 R.Bg yang berbunyi:

- 1) Apabila kedua belah pihak pada tanggal yang disepakati hadir, maka peradilan negeri akan mencoba membuat damai mereka melalui hakim ketua. (IR.239)
- 2) Jika kesepakatan tercapai, sebuah dokumen harus dibuat sehubungan dengan prosedur, dimana kedua belah pihak harus memenuhi kesepakatan yang dicapai; maka surat tersebut mempunyai kekuatan hukum dan akan diberlakukan sebagai putusan hakim biasa.
- 3) Tidak seorang pun dapat mengajukan banding terhadap keputusan tersebut.
- 4) jika rekonsiliasi kedua belah pihak mensyaratkan penggunaan juru bahasa, maka harus diperhatikan pasal berikutnya (Pasal 131 HIR).

e. Penilaian Ahli

yaitu pendapat orang yang ahli tentang suatu hal yang sifatnya teknis dan sesuai dengan bidangnya. Ketentuan mengenai penilaian ahli terdapat dalam UU No. 30 Tahun 1999 Pasal 52 yaitu, “Para pihak dalam suatu perjanjian berhak untuk memohon pendapat yang mengikat

²⁹ Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2013). Hlm. 128-129

dari lembaga arbitrase atas hubungan hukum tertentu dari suatu perjanjian.”³⁰ Menurut ketentuan pasal tersebut pendapat hukum yang diberikan oleh lembaga arbitrase tersebut dikatakan bersifat mengikat (banding) oleh karena pendapat yang diberikan tersebut akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian pokok (yang dimintakan pendapatnya pada lembaga arbitrase tersebut). Ketentuan ini pada dasarnya merupakan pelaksanaan dari tugas lembaga arbitrase sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 ayat (8) UU No. 30 Tahun 1999 yang berbunyi, “Lembaga arbitrase adalah badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu, lembaga tersebut juga dapat memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum tertentu dalam hal belum timbul sengketa.” Dalam alternatif penyelesaian sengketa apabila perselisihan belum dapat terselesaikan, maka selanjutnya bisa ditempuh melalui lembaga arbitrase yang ada di Indonesia, antara lain BAMUI (Badan Arbitrase Muamalat Indonesia) yang khusus menangani masalah persengketaan dalam bisnis Islam, BASYARNAS (Badan Arbitrase Syariah Nasional) yang menangani masalahmasalah yang terjadi dalam pelaksanaan bank Syariah, dan BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) yang khusus menyelesaikan sengketa bisnis non-Islam. Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa dalam upaya penyelesaian sengketa yang terdapat dalam UU No. 30 Tahun 1999

³⁰ UU No. 30 Tahun 1999

tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa dilalui mulai dari perdamaian yang didalamnya terdapat konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, penilaian ahli serta lembaga arbitrase yang selanjutnya ditempuh melalui proses litigasi pengadilan.

f. Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Alternative Dispute Resolution

1) Penyebab Adanya Sengketa Tanah

Berkaitan dengan permasalahan tanah, masyarakat senantiasa mengalami proses perubahan terutama mengenai dengan kebutuhan akan pembebasan tanah yang dapat menimbulkan sengketa tanah yang seterusnya berlangsung di masyarakat. Setiap para masyarakat memiliki kemampuan untuk mempengaruhi sengketa tanah, yang mendorong adanya kebusukan sosial.³¹ Menurut pendapat Rusmadi Murad, arti dari gugatan yang berkaitan dengan tanah adalah timbulnya suatu gugatan yang timbul karena adanya pihak yang mengadu dari salah satu orang (perorangan atau badan hukum) yang mengajukan tuntutan dan keberatan yang berkaitan dengan hak atas tanah, baik berkaitan status, keistimewaan dan harta benda. tanah Saya berharap dapat mencapai manajemen yang mandiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan saat ini.

Pertanahan pada dasarnya berupa kepentingan dalam bidang pertanahan antar satu orang dengan orang yang lain, misalnya

³¹ Priyo katon prasetyo, Resolusi Konflik Pertanahan Dalam Tradisi Masyarakat Bali Yogyakarta (tesis ari wijaya undip 2012)

sengketa tanah dapat timbul antara perorangan dengan perorangan, perseorangan dengan badan hukum, dan antara badan hukum dengan badan hukum untuk menjamin pastinya hukum. Menteri Pertanian dan Perencanaan Daerah/Kepala Badan Pertanahan menerbitkan Peraturan Menteri Pertanahan dan Perencanaan Daerah/Kepala Badan Pertanahan No. 11 Tahun 2016 untuk mengatasi menyelesaikan permasalahan tanah.

Menurut Peraturan Menteri Pertanian dan Perencanaan Daerah/Kepala Kantor Pertanahan Tahun 2016 Nomor 11, Pasal 1 butir (1) menyatakan bahwa masalah tanah yaitu perselisihan, pertikaian atau masalah tanah yang harus diselesaikan sesuai dengan peraturan undang-undangan atau kebijakan pertanahan, Pasal 1 butir (2) secara tegas menyatakan bahwa sengketa pertanahan merupakan sengketa pertanahan antara pribadi dengan badan hukum dan antara badan hukum dengan badan hukum, yang dalam hal itu tidak melibatkan bagi sekelompok besar orang atau masa yang bersengketa pertanahan tersebut. Tipologi permasalahan tanah adalah konflik, sengketa, atau pertikaian kasus tentang tanah yang diajukan atau dilaporkan dan ditandatangani oleh kantor pertanahan Nasional, yaitu :

- a) Penguasaan pertanahan tanpa hak adalah berbedanya pandangan, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai status penguasaan di atas tanah tertentu yang tidak atau belum dilekati

hak (tanah Negara), maupun yang telah dilekati hak oleh pihak tertentu.

- b) Masalah batas adalah berbedanya argumentasi, nilai kepentingan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah yang diakui satu pihak yang telah ditetapkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia maupun yang masih dalam proses penetapan batas.
- c) Masalah tanah waris adalah berbedanya pandangan, nilai atau argumentasi, kepentingan berkaitan dengan status perpindahan atas pertanahan tertentu yang asalnya dari tanah waris.
- d) Jual beli berkali kali adalah berbedanya pandangan, nilai atau argumentasi, kepentingan berkaitan dengan status menguasai di atas tanah tertentu yang didapatkan dari jual belikan terhadap orang lebih satu.
- e) Sertifikat dua, yaitu pandangan, pendapat atau nilai yang berbeda, kepentingan terhadap properti tertentu dengan lebih dari satu Sertifikat Hak Milik.
- f) Sertifikat pengganti, yaitu berbedanya pandangan, pendapat atau nilai yang berbeda, kepentingan atas suatu barang khusus yang menerbitkan sertipikat untuknya diberikan hak Pengganti.
- g) Akta jual beli palsu adalah berbedanya pandangan, pendapat atau nilai yang berbeda, kepentingan berkaitan dengan g tanah tertentu karena akad jual beli yang dipalsukan.

- h) Kelirunya menunjukkan batas, yaitu berbedanya pandangan, pendapat atau nilai kepentingan berkaitan batas, luas dan letak sepetak tanah yang telah diakui salah satu orang yang sudah diamandemen oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia berdasarkan penunjukan batas yang keliru.
- i) Tumpang Tindih, yaitu berbedanya pandangan, nilai kepentingan pada tempat, batas dan luas tanah yang sudah diakui oleh suatu pihak sebagai akibat tumpang tindih garis pemilikan tanah tersebut.
- j) Putusan peradilan, yaitu berbedanya pandangan, nilai atau pendapat, kepentingan terhadap putusan badan peradilan tentang hal atau hal hak atas tanah atau cara pemberian hak tanah tertentu.

2) Cara-Cara Menyelesaikan Sengketa Tanah

Dalam menyelesaikan masalah tanah ada 2 mekanisme yang bisa dilakukan yaitu:

a) Dengan Cara jalur non litigasi atau luar pengadilan (musyawarah)

Menyelesaikan masalah dengan cara diluar Lembaga peradilan biasanya dilaksanakan dengan cara musyawarah yang dipandu atau tengahi oleh seseorang yang ketiga yang tidak memihak dan netral.³²

³² Maria SW Sumarjono, Mediasi Sengketa Tanah, (Jakarta: Kompas, 2008). hlm. 6

b) Melalui Jalur Litigasi (Lembaga Peradilan)

Menyelesaikan masalah bisa dengan Lembaga peradilan jika semua pihak setuju untuk penyelesaian masalah di pengadilan.

g. Pengertian Sengketa

Perselisihan datangnya bisa kapanpun atau dimanapun. Perselisihan bisa diberi arti sebagai bahwa sesuatu salah satu orang merasa telah menyinggung orang lain dan orang yang dirugikan tersebut mengkomunikasikannya kepada orang lain. Dalam bidang ilmu hukum, hususnya hukum kontrak, yang dikatakan dengan pertikaian ialah pertikaian yang timbul diantara dua belah pihak atau lebih yang akibatnya dari wanprestasi baik sebagian ataupun keseluruhan dari suatu perjanjian yang dibuat didalam kontrak. Dengan kata lain: adanya para pihak atau satu pihak terjadi wanprestasi atau ada yang dirugikan.

Nurnaningsih Amriani berpendapat berkaitan yang dinamakan dengan sengketa adalah terjadinya pertikaian antara kedua belah pihak atau para pihak dalam perjanjian sebab terjadi wanprestasi yang dikerjakan oleh salah satu pihak didalam perjanjiannya.

Takdir Rahmadi mendefinisikan bahwa sengketa atau konflik adalah kondisi dan situasi seseorang yang saling mengalami pertikaian yang sifatnya faktual ataupun pertikaian yang terjadi pada pandangan mereka saja.

1) Sebab-sebab terjadinya sengketa

Ada bermacam macam teori yang berhubungan dengan penyebab adanya sengketa, antara lain :

- a) Teori tentang berhubungan dengan masyarakat : teori ini bertitik tumpu dengan adanya tidak percayanya dan rivalisasi kelompok didalam masyarakat.
- b) Teori Negoisasi Prinsip : teori ini mengartikan bahwa sengketa ada karena terjadi perbedaan diantara salah satu pihak.
- c) Teori identitas : teori ini mengartikan bahwa sengketa terjadi karena beberapa orang yang merasa dirinya terganggu oleh pihak lain.
- d) Teori kesalah pahaman budaya : teori ini mengartikan bahwa konflik terjadi karena ketida kcocokan dalam berkomunikasi diantara orang-orang dari latar belakang budaya yang berbeda.
- e) Teori kebutuhan atau kepentingan manusia : Pada intinya, teori ini mengungkapkan bahwa konflik dapat terjadi karena kebutuhan atau kepentingan manusia tidak dapat terpenuhi/ terhalangi atau merasa dihalangi oleh orang/ pihak lain.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ialah suatu cara pengumpulan informasi, perumusan, penelitian, pembahasan, analisis dan derivasi hasil penelitian. Secara umum, metode penelitian adalah metode ilmiah dalam pengumpulan informasi untuk suatu visi dan tujuan tertentu.³³

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dalam peneliti adalah studi kasus yaitu sesuatu jenis yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini, yaitu dengan memakai penelitian lapangan (*Field Reseach*).³⁴

Metode penelitian kualitatif digunakan dalam penulisan ini. Berdasarkan pendapat John W. Creswell.³⁵ Untuk mendapat informasi yang akurat mengenai masalah tertentu, peneliti memakai cara penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana terjadinya perkawinan di luar nikah dan memberikan kepastian hukum yang nantinya dapat bermanfaat bagi masyarakat tersebut. Pendekatan yang digunakan oleh peneliti yaitu metode deskriptif kualitatif yang mana peneliti mengumpulkan data secara pribadi dan terjadi komunikasi antara peneliti dengan informan. Adapun Jenis penelitian yang dipakai oleh peneliti yaitu penelitian yuridis empiris. Penelitian empiris adalah salah satu bentuk penelitian hukum sosiologis, disebut juga penelitian lapangan, yang melihat peraturan perundang-undangan yang ada dan yang

³³ Sugiono, *Metode Penelitan* (Bandung: Alfabeta, 2010), 2.

³⁴ M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Bogor : (Ghalia Indonesia, 2002), hlm 11

³⁵ John W.Creswell. *Reseach Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Metode Campuran*. (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Belajar, 2016),5

telah terjadi dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Dengan istilah lain, peneliti melakukan penelitian pada keberadaan yang nyata dengan meneliti fakta-fakta di lapangan.³⁶

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah pusat penelitian atau lokasi penelitian yang menyelidiki masalah yang didefinisikan di latar belakang. Lokasi penelitian ini ada di Desa Karangpring Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember. Karangpring dipilih karena banyak sengketa hak kepemilikan tanah yang diselesaikan melalui non litigasi.

C. Subyek Penelitian

Peneliti dalam melakukan penelitian yang digunakan kunci untuk mengumpulkan data, supaya memungkinkan peneliti untuk membuat data yang akurat dari orang-orang yang mengetahui tentang masalah yang diteliti. Peneliti dalam penelitian ini menggunakan sumber data adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.³⁷

1. Data Primer

Data primer bisa diperoleh dari hasil wawancara dan observasi terhadap informan dan lain-lain.

2. Data Sekunder

Sumber informasi sekunder adalah sumber informasi yang mendukung baik dari buku, tesis, artikel, jurnal, disertasi dan undang-undang yang ada hubungannya dengan informasi yang dicari.

³⁶ Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek (2002: Sinar Grafika; Jakarta), 15.

³⁷ Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek (2002: Sinar Grafika; Jakarta), 15

D. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti didalam penelitiannya memakai beberapa teknik mengumpulkan data untuk mendukung proses penelitian di lapangan. Adapun tehnik yang dipakai ialah sebagai berikut:

1. Metode wawancara

Wawancara adalah sesuatu komunikasi antara peneliti dan informan yang beris tanya jawab yang dikerjakan secara dan peneliti merekam hasil wawancara. Dua orang saling memandang dan memperhatikan apa yang telah disampaikan.³⁸ Metode ini termasuk metode yang dipakai oleh orang dengan maksud untuk memperoleh keterangan secara langsung dari seseorang atau seorang informan. Tujuan wawancara dalam penelitian ini ialah supaya menambah pengetahuan peralihan hak kepemilikan tanah dan mengetahui cara penyelesaian sengketa di masyarakat Karangpring Kecamatan Sukorambi kabupaten Jember.

2. Metode Observasi

Tekhnik melalui metode observasi ini, kami ingin memahami apa yang sebenarnya terjadi di lapangan secara langsung untuk mengenali para pelaku observasi terhadap Penyelesaian sengketa melalui ADR Dalam hal ini penulis mengunjungi kantor desa Karangpring dan beberapa pihak yang sengketa, supaya mengetahui penyelesaian sengketa tanah dan penyelesaiannya melalui ADR.

³⁸ Cholid Narbuko dkk. Metodologi Penelitian (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010), 83.

3. Metode Dokumentasi

Metode dokumenter adalah teknik mengumpulkan data yang diperoleh dari register, catatan khusus, foto, dan lain-lain. Dengan menggunakan teknik dokumentasi, peneliti mengumpulkan informasi lokasi penelitian berupa catatan, catatan atau gambar tertentu yang berhubungan dengan penelitian tersebut, yang diterima dari informan.³⁹ Metode ini peneliti kerjakan supaya mendapatkan hasil yang memuaskan.

E. Analisis Data

Analisis data adalah sesuatu pengorganisasian data, pemilahan ke dalam kategori dan deskriptor dasar untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesis kerja yang diwakili oleh data tersebut.⁴⁰ Teknik analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif. Yang digunakan peneliti dalam Penelitian ini menggunakan teknik deskriptif untuk menjelaskan semuanya tentang sengketa dan penyelesaiannya hak kepemilikan tanah didesa Karangpring kecamatan Sukorambi kabupaten Jember.

F. Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan bukti bahwa penelitian dilakukan sedemikian rupa sehingga subjek yang diamati sesuai dengan kenyataan yang sebenar-benarnya. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini peneliti memakai

³⁹ Ibid, 70.

⁴⁰ Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kualitatif (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hal 87.

teknik penentuan keabsahan data melalui triangulasi data.⁴¹ Dalam penelitian ini, pengamat menggunakan triangulasi sumber data. Triangulasi ialah tehnik untuk memverifikasi kebenaran data dengan mengecek data secara berulang-ulang. Teknik triangulasi dapat dipakai dalam penelitian ini dengan dua mekanisme. Yang nomer satu adalah penggunaan triangulasi sumber, yang dibandingkan akuisisi data menggunakan teknik yang beda untuk kejadian yang sama. Nomer dua, dengan triangulasi metode, yaitu membuat perbandingan data yang diperoleh dengan menggunakan tehnik mengumpulkan data yang sama dari sumber yang berbeda.⁴²


G. Tahap-Tahap Penelitian

Tahap tahap penelitian ini meliputi:

1. Tahap-tahap sebelum lapangan, meliputi :
 - a. Membuat kerangka penelitian.
 - b. Memilih tempat penelitian.
 - c. Membuat fokus penelitiannya.
 - d. Mengurusi perizinan.
 - e. Menyiapkan perlengkapan penelitian
2. Tahap-tahap penelitian Lapangan, meliputi :
 - a. Memasuki bidang penelitian.
 - b. Memahami tempat penelitian.
 - c. Mengumpulkan informasi tentang pelapor.
 - d. menyusun data atau informasi.

⁴¹ Moelong dalam Sabian Utsman, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum: Makna Dialog Antara Hukum dan Masyarakat*, Yogyakarta: (Pustaka Belajar,2009), 386.

⁴² M. Djamal, *Paradigma Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2015), 93

- 
- e. Analisis data..
 3. Tahap akhir Penelitian Lapangan.
 - a. Mencari kesimpulan.
 - b. Mengatur data yang sudah ditetapkan.
 - c. Mebuat kritikan dan saran
 4. Tahap penelitian laporan, meliputi kegiatan:
 5. Penyusunan hasil penelitian.
 - a. Konsultasi.
 - b. Pengurusan kelengkapan persyaratan ujian.
 - c. Munaqosah skripsi

UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Karangpring yang terletak di Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember. Adapun yang diteliti adalah Penerapan *Alternative Dispute Resolution* dalam menyelesaikan masalah Hak kepemilikan tanah perspektif undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 (Studi Kasus di Desa Karangpring Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember).

1. Sejarah Desa Karangpring

Sejarah Desa dibuat berdasarkan beberapa bukti atau peninggalan yang ada di lingkungan Desa dan menurut sumber dari cerita orang sepuh yang ada di desa Karangpring dan masyarakat, juga aparat desa atau Kepala Dusun yang bisa dipercaya adalah sebagai berikut :

Sejarah Desa Karangpring tidak jauh beda dengan sejarah Desa – desa lain. Pada awalnya Desa Karangpring adalah hanya sebuah tempat yang banyak ditumbuhi pohon bambu (pring), karena sejauh mata memandang hanyalah gerombolan pohon bambu, maka oleh pendiri desa diberi nama Karangpring yang artinya banyak ditumbuhi pohon bambu.

2. Letak Desa Karangpring

Letak Desa Karangpring terletak di lereng kaki Argopuro yang berada di Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember yang balai desanya terletak di dusun Durjo Rt 03 Rw 03 Desa Karangpring,

B. Penyajian Data dan Analisis Data

Hasil penyajian peneliti yang diteliti adalah sebagian data dari hasil mengumpulkan data melalui Wawancara, Observasi dan Dokumentasi untuk mendukung dari penelitian ini. Setelah melaksanakan pengumpulan data dilapangan, kiranya data yang telah dapat sudah cukup maka penelitian ini bisa dihentikan. Secara berurutan data hasil dari penelitian yang berpacu pada fokus masalah , sebagai berikut:

1. Faktor penyebab sengketa kepemilikan tanah di Desa Karangpring Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember

Dalam hal ini peneliti melakukan beberapa wawancara dengan perangkat desa yaitu Bapak Totok, beliau adalah sekertaris Desa Karangpring dan juga beberapa masyarakat. Untuk mengetahui tentang apa faktor penyebab sengketa kepemilikan tanah di Desa Karangpring Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember. Dalam penjelasan ini peneliti melakukan beberapa wawancara dengan Perangkat Desa dan beberapa Masyarakat yang mengetahui tentang faktor terjadinya sengketa. Maka peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Totok (Sekertaris Desa Karangpring) salah satu perangkat desa yang ikut menengahi, peneliti mewawancarai terkait faktor penyebab sengketa kepemilikan tanah di Desa Karangpring Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember Sebagai berikut :

Di desa Karangpring dari tahun 2021-2022 banyak terjadi sengketa pertanahan yang mana jumlah sengketa yang terjadi pada desa Karangpring yaitu 5 sengketa yang mana sengketa tersebut pelakunya individu dengan individu yang hubungannya

masih saudara. Adapun factor penyebab terjadinya sengketa bermacam macam dari ke lima sengketa tersebut dapat disimpulkan factor penyebab terjadinya sengketa, yaitu tidak tertibnya masyarakat mengenai administrasi, kurang kesadaran antara kedua belah pihak yang bersengketa, tidak mengikatnya peralihan kepemilikan tanah karena dalam peralihan akadnya hanya sekedar lisan.⁴³

Kemudian peneliti melakukan wawancara kepada salah satu masyarakat Karangpring yang mengetahui tentang faktor penyebab sengketa kepemilikan tanah di Desa Karangpring Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember. Maka peneliti melakukan wawancara kepada Ibu Anis salah satu masyarakat Karangpring yang mempunyai tanah yang juga mempunyai sengketa, yaitu sebagai berikut :

Desa Karangpring sendiri adalah desa saya yang mana saya mempunyai sebidang tanah yang mempunyai sengketa factor terjadinya sengketa pada tanah saya yaitu karena buku kepemilikan tanahnya masih atas nama kakek saya yang mana kakek saya membagkannya kepada anaknya hanya sekedar akad dengan lisan tidak mengubah surat kepemilikan tersebut, juga factor yan lain yaitu saling klaim kepemilikan tanah tersebut⁴⁴

Kemudian peneliti melakukan wawancara kepada salah satu masyarakat Karangpring yang juga tanahnya bersengketa yang mana beliau adalah ahli waris dari bapak Sale. Peneliti melakukan wawancara dengan ustad Rifki, peneliti bertanya kepada ustad Rifqi yang berhubungan dengan factor penyebab terjadinya sengketa hak kepemilikan tanah didesa Karangpring Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember yaitu sebagai berikut :

⁴³ Bapak Totok , diwawancarai oleh penulis, Jember, 8 Mei 2023

⁴⁴ Ibu anis, diwawancarai oleh penulis, Jember, 8 Mei 2023

Saya memiliki beberapa bidang tanah di Desa Karangpring yang mana tanah tersebut memiliki sengketa dengan saudara saya yang mana factor penyebab sengketa tanah tersebut yaitu karena nama tanah tersebut masih atas nama orang tuanya yang mana sebenarnya tanah tersebut sebenarnya milik saya akan tetapi karena nama aktenya masih nama kakek saya jadi saudara saya mengklaim tanah tersebut kalau milik dia.⁴⁵

Suyoto Usman, menggambarkan terjadinya konflik pertanahan sebagai akibat dari dampak kegiatan industry yang berkaitan erat dengan bentuk hubungan social yang terjalin di antara para stakeholder yaitu masyarakat, pemerintah, pihak penguasa industry, serta instansi-instansi lain (termasuk lembaga swadaya masyarakat dan lembaga keagamaan) yang aktifitasnya terkait langsung dengan ketiganya.

Sedangkan menurut Christopher More, akar permasalahan sengketa pertanahan dalam garis besarnya dapat ditimbulkan oleh hal-hal sebagai berikut:

- a. Konflik kepentingan yaitu adanya persaingan kepentingan yang terkait dengan kepentingan substantive, kepentingan prosedural, maupun kepentingan psikologis;
- b. konflik structural, yang disebabkan pola perilaku destruktif, kontrol pemilikan sumberdaya tidak seimbang;
- c. konflik nilai, karena perbedaan kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi gagasan atau perilaku, perbedaan gaya hidup, ideologi, agama atau kepercayaan;

⁴⁵ Ustad Rifqi, diwawancarai oleh penulis, Jember, 8 Mei 2023

- d. Konflik hubungan, karena emosi yang berlebihan, persepsi yang keliru, komunikasi yang buruk atau salah, pengulangan perilaku yang negative;
- e. Konflik data, karena informasi yang tidak lengkap, informasi yang keliru, pendapat yang berbeda tentang hal-hal yang relevan, interpretasi data yang berbeda dan perbedaan prosedur penilaian.

Mengacu pada beberapa konflik pertanahan teraktual yang terjadi belakangan ini, bahwa penyebab umum timbulnya konflik pertanahan dapat dikelompokkan dalam dua factor, yaitu faktor hukum dan faktor nonhukum⁴⁶. Faktor Hukum meliputi : tumpang tindih peraturan, regulasi kurang memadai, tumpang tindih peradilan, penyelesaian dan birokrasi yang berbelit-belit. Sementara factor nonhukum meliputi: tumpang tindih penggunaan tanah, nilai ekonomis tanah tinggi, kesadaran masyarakat meningkat, tanah tetap penduduk bertambah dan kemiskinan.

Dari hasil wawancara tersebut dapat di diambil kesimpulan tentang faktor penyebab sengketa kepemilikan tanah di Desa Karangpring Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember, Yaitu sebagai berikut:

- a. Kurang tertibnya administrasi pertanahan masa lalu;
- b. Ketimpangan struktur penguasaan dan pemilikan tanah;
- c. Peraturan perundangan saling tumpang tindih, baik secara horizontal maupun vertical, demikian juga substansi yang diatur;

⁴⁶ Maria S.W, Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, (Jakarta: Buku Kompas, 2008), hlm. 112-113

- d. Masih banyaknya terdapat tanah terlantar;
- e. Belum terdapat pelaksanaan persepsi atau intepetasi para penegak hukum khususnya hakim terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan;
- f. Para penegak hukum belum kurang berkomitmen untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan secara konsumen dan konsisten.
- g. Masyarakat beranggapan biaya ngurus hal tersebut sangatlah mahal

2. Pelaksanaan Penerapan *Alternative Dispute Resolution* pada Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Tanah di Desa Karangpring Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember pada tahun 2021-2022

Dalam hal ini peneliti melakukan beberapa wawancara dengan perangkat desa yaitu Bapak Totok, beliau adalah sekertaris Desa Karangpring dan juga beberapa masyarakat yang mempunyai sengketa. Untuk mengetahui tentang bagaimana pelaksanaan penerapan *Alternative Dispute Resolution* pada penyelesaian sengketa kepemilikan tanah di Desa Karangpring Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember pada tahun 2021-2022. Dengan ini peneliti untuk lebih memudahkan dalam melakukan wawancara maka peneliti melakukan wawancara kepada perangkat desa dan beberapa orang yang bersengketa, untuk mempermudah penelitian ini peneliti menanyakan tentang pelaksanaan penerapan *Alternative Dispute Resolution* pada penyelesaian Sengketa

kepemilikan tanah di Desa Karangpring Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember pada tahun 2021-2022.

Dalam penjelasan ini peneliti melakukan beberapa wawancara kepada Bapak Totok (Sekertaris Desa Karangpring) terkait pelaksanaan penerapan *Alternative Dispute Resolution* dalam sengketa kepemilikan tanah di Desa Karangpring Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember pada tahun 2021-2022. Sebagai berikut :

Desa Karangpring sendiri dari tahun 2021-2022 terdapat 5 sengketa tanah yaitu :

- a. Tanggal 21 Febuari 2021 : Bapak Agus dengan Bapak Toha (sawah).
- b. Tanggal 1 Maret 2021 : H Tadi dengan Bapak Nawari (Sawah).
- c. Tanggal 6 Juni 2021 : H. Nur dengan Bapak Abdus Somad (Sawah).
- d. Tanggal 1 Juli 2021 : Bapak Yul dengan Bapak Gazali, bapak Sale, dan bapak Hanafi (Tanah Rumah).
- e. Tanggal 5 Juli 2021 : Bapak mistamu dengan Bapak Amir

Dari data diatas semua sengketa tersebut diselesaikan melalui non litigasi (diluar pengadilan). Masyarakat dalam menyelesaikan sengketanya pertama masyarakat meneyelesaikan dengan menemui orang tersebut untuk membicarakan duduk perkaranya dan mencari solusinya.

Jika tidak mendapatkan solusi lalu masyarakat menunjuk saudaranya atau tokoh masyarakat setempat untuk menengahinya, jika menemukan solusinya cukup samapai disitu dalam menyelesaikan masalah, jika tidak menemukan solusi maka pihak yang bersengketa laporan kepada

pejabat pemerintah desa untuk menengahi masalah tersebut. Disini saya selaku pemerintah desa yang menengahi masalah tersebut saya menganjurkan untuk menyelesaikan masalahnya disini dalam artian tidak sampai masalah ini sampai dipengadilan.⁴⁷

Kemudian peneliti melakukan wawancara kepada salah satu masyarakat Karangpring yang tanahnya memiliki sengketa untuk mengetahui tentang pelaksanaan penerapan *Alternative Dispute Resolution* dalam sengketa kepemilikan tanah di Desa Karangpring Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember pada tahun 2021-2022. Maka peneliti melakukan wawancara kepada Ustad Rifqi salah satu anak yang mempunyai tanah yang bersengketa yaitu Bapak Sale sebagai berikut :

Sebelum saya menjelaskan penerapan penyelesaian sengketa saya akan menjelaskan terlebih dahulu perkaranya. Pada awalnya buyut saya memiliki tanah yang cukup luas, dan juga buyut saya mempunyai dua anak yaitu kakek saya dan adiknya lalu oleh buyut saya dihibahkan tanah tersebut kepada kakek saya dan adiknya, akan tetapi oleh buyut saya sertifikat tanahnya diberi nama adik kakek saya, lalu oleh kakek saya tanah tersebut dibangun tiga rumah yaitu rumah ayah saya dan kedua paman saya selang beberapa waktu Ketika kakek dan adiknya meninggal lalu anak adik kakek saya mempermasalahkan tanah tersebut dia mengklaim bahwa tanah tersebut(yang dibangun rumah) adalah tanah orang tuanya. Proses penyelesaian sengketa tersebut yaitu pertama diadakan negoisasi antara keluarga saya dengan saudaranya yaitu yang berisi tentang keluarga saya harus membayar tanah tersebut atau kalau tdak mau membayar maka rumahnya harus digusur, setelah proses negoisasi sudah dilaksanakan dan tidak dapat kesepakatan maka keluarga saya konsultasi kepada saudara-saudara ayah saya, akan tetapi tidak dapat kata sepakat, setelah konsultasi kepada saudaranya saya konsultasi kepada pemerintah desa lalu oleh pemerintah desa adakan mediasi yang mana mediatornya adalah perangkat desa. Setelah terjadi mediasi antara kedua belah pihak maka terjadi

⁴⁷ Bapak Totok , diwawancarai oleh penulis, Jember, 8 Mei 2023

kesepakatan kalau keluarga saya dan paman saya harus membayar uang sebesar 90 juta untuk membaya tanahnya.⁴⁸

Dari beberapa alternatif penyelesaian sengketa dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 di atas yang digunakan oleh para pihak yang bersengketa di Desa Karangpring menggunakan tahapan yang pertama yang ditempuh yakni musyawarah/negoisasi antara pihak yang pertama dan pihak yang kedua untuk menyelesaikan perselisihan, namun dalam proses tersebut kedua belah pihak belum mencapai kesepakatan perdamaian. Maka tahapan selanjutnya kedua pihak sepakat untuk menyelesaikannya dengan mengangkat seorang mediator untuk membantu dalam proses mencapai kesepakatan perdamaian dalam perselisihan yang terjadi.

Salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh pihak yang bersengketa di Desa Karangpring tersebut merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang dianjurkan dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase. Musyawarah yang dilakukan oleh para pihak dengan mengangkat seorang mediator karena dalam penyelesaian sengketa sebelumnya dilakukan dengan musyawarah antar kedua pihak belum menemui titik temu dalam menyelesaikan sengketa tersebut.

Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, mediasi yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa merupakan salah satu dari beberapa alternatif penyelesaian sengketa mempunyai kesamaan dengan

⁴⁸ Ustad Rifqi , diwawancarai oleh penulis, Jember, 9 Mei 2023

alternatif penyelesaian sengketa menurut Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 di luar pengadilan yaitu dalam proses penyelesaian sengketa menggunakan seseorang yang ditunjuk sebagai mediator atau pihak ketiga yang netral. Dimana dalam forum musyawarah yang dilakukan terdapat proses negosiasi yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa untuk mendapat penyelesaian secara adil dan damai. Dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 pasal 6 ayat (3) berbunyi : “dalam hal sengketa atau perbeda pendapat sebagaimana terdapat dalam ayat (2) tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih nasihat ahli ataupun melalui seorang mediator”.⁴⁹

Sedangkan mengenai ganti rugi yang harus diganti oleh salah satu pihak kepada pemilik tanah diselesaikan dengan proses negoisasi. Hal ini dilakukan demi mencapai sebuah kesepakatan karena dalam sengketa antara satu pihak dan pihak yang lain adanya kesalahan administrasi. Negoisasi merupakan salah satu diantara alternatif penyelesaian sengketa menurut undang-undang dimana di dalamnya terdapat suatu proses tawar menawar yang menjadi ciri khas dan nilai akhir kesepakatan yang menjadi tujuannya. Negoisasi agar mempunyai kekuatan yang mengikat, kesepakatan perdamaian wajib didaftarkan di Pengadilan Negeri. Hal ini tertuang dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 pasal 6 ayat (7) yaitu: “ Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat secara

⁴⁹ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase

tertulis adalah final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik secara wajib serta wajib didaftarkan di Pengadilan Negeri dalam waktu 30 (Tiga puluh) hari sejak penandatanganan”.⁵⁰

Adapun mengenai persyaratan arbiter/mediator telah diatur dalam ketentuan Pasal 12 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999. Menurut ketentuan dalam 147 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 pasal tersebut, bahwa orang yang dapat ditunjuk atau diangkat sebagai arbiter harus memenuhi syarat:

- a. Cakap melakukan tindakan hukum
- b. Berumur paling rendah 35 tahun
- c. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak bersengketa
- d. Tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan lain atas putusan arbitrase
- e. Memiliki pengalaman serta menguasai secara aktif di bidangnya paling sedikit 15 tahun.

Mediator dalam kasus yang terjadi di Desa Karangpring Kecamatan Sukorambi sudah memenuhi persyaratan jika dilihat dari Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 bahwasannya mediator tersebut sudah berumur lebih dari 35 tahun, tidak mempunyai ikatan sedarah dengan para pihak yang bersengketa serta mediator tersebut sudah sering

⁵⁰ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase

ditunjuk oleh warga Karangpring ditunjuk sebagai mediator dalam kasus yang lainnya.

Menurut Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 mengenai pengambilan keputusan dalam mediasi diserahkan oleh para pihak secara konsensus dan pengambilan keputusan dilakukan secara partisipatif. Keputusan dalam mediasi mempunyai kekuatan mengikat para pihak yang bersengketa namun tidak memiliki kekuatan hukum sebelum di daftarkan ke pengadilan negeri, hal tersebut sesuai dengan Pasal 6 ayat (7) yang berbunyi: “kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat secara tertulis adalah final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik serta wajib didaftarkan di Pengadilan Negeri Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganannya”.⁵¹

Dalam kasus yang terjadi di Desa Karangpring Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember bahwasannya kesepakatan perdamaian dibuat secara tertulis yang berkekuatan mengikat para pihak yang bersengketa namun belum mendaftarkannya ke Pengadilan Negeri. Hal ini berarti kesepakatan perdamaian yang dibuat oleh para pihak yang bersengketa mempunyai kekuatan mengikat namun belum mempunyai kekuatan hukum. Dengan demikian peran pengadilan sebagai lembaga yudisial tidak dapat dipungkiri kekuatan mengikatnya yang berkekuatan hukum. Sangat dibutuhkannya alternatif penyelesaian sengketa yang

⁵¹ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase

efektif dan dipercaya dalam menyelesaikan permasalahan demi mencapai sebuah keadilan dan kemanusiaan untuk para pihak yang bersengketa dalam perdamaian di luar pengadilan yang sesuai dengan permasalahan serta tujuan yang ingin dicapai untuk menyelesaikan sengketa yang timbul akibat hubungan perjanjian antara para pihak. Kesepakatan perdamaian yang telah dicapai agar berkekuatan mengikat para pihak yang bersengketa dan berkekuatan hukum dilakukan secara tertulis dan didaftarkan ke Pengadilan Negeri.

Terkait dengan proses musyawarah yang dilakukan oleh pihak yang bersengketa bila dikaitkan dengan konsep penyelesaian sengketa dalam perspektif Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 maka musyawarah yang dilakukan sejalan dengan konsep arbitrase dimana adanya mediator yang ditunjuk sebagai pihak yang netral dalam mencapai suatu kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa. Peran mediator di sini tidak semata-mata mempertemukan para pihak agar bersedia berunding, tetapi ia juga terlibat dalam perundingan dengan para pihak dan bisa pula memberikan saran-saran atau usulan penyelesaian sengketa. Pada kasus yang terjadi di Desa Karangpring Kecamatan Sukorambi terjadinya sengketa antara orang dengan seseorang yang telah diselesaikan melalui negoisasi dan mediasi dengan mengangkat seorang mediator, tentunya upaya penyelesaian sengketa tersebut telah disepakati oleh semua pihak. Proses penyelesaian sengketa yang telah dilakukan oleh semua pihak bila dikaitkan dengan konsep penyelesaian

sengketa Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 maka penyelesaian sengketa sejalan dengan apa yang diatur oleh undang-undang akan tetapi tidak semuanya dilakukan seperti contoh setelah tercapai kesepakatan tertulis tidak dilaporkan ke pengadilan negeri

C. Pembahasan Temuan

Dalam sub bab ini akan dijelaskan beberapa uraian pembahasan yang sesuai dengan hasil penelitian, sehingga pada pembahasan ini peneliti akan menjelaskan hasil penelitian dengan teori yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Data-data yang diperoleh dari pengamatan wawancara mendalam serta dokumentasi sebagaimana telah peneliti deskripsikan pada analisis data kualitatif yang kemudian diidentifikasi agar sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Pengamatan wawancara telah dilaksanakan yaitu data mengenai Penerapan *Alternative Dispute Resolution* dalam penyelesaian Sengketa hak kepemilikan tanah perspektif undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 (Studi Kasus di Desa Karangpring Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember).

Berikut ini beberapa hasil pjabaran dari beberapa penjelasan yang akan di cocokkan dengan teori-teori yang dibuatkan sebagai dasar oleh peneliti dalam penelitian

1. Faktor penyebab sengketa kepemilikan tanah di Desa Karangpring Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember

Fakta di lapangan yang ditemukan oleh peneliti berkaitan Faktor penyebab sengketa kepemilikan tanah di Desa Karangpring Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember Yaitu sebagai berikut:

- a. Kurang tertibnya administrasi pertanahan masa lalu;
- b. Ketimpangan struktur penguasaan dan kepemilikan tanah;
- c. Peraturan perundangan saling tumpang tindih, baik secara horizontal maupun vertical, demikian juga substansi yang diatur;
- d. Masih banyaknya terdapat tanah terlantar;
- e. Belum terdapat pelaksanaan persepsi atau intrepetasi para penegak hukum khususnya hakim terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan;
- f. Para penegak hukum belum kurang berkomitmen untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan secara konsumen dan konsisten.
- g. Masyarakat beranggapan biaya ngurus hal tersebut sangatlah mahal

2. Pelaksanaan Penerapan *Alternative Dispute Resolution* pada Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Tanah di Desa Karangpring Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember pada Tahun 2021-2022

Setelah memberikan uraian mengenai fakta lapangan tentang Pelaksanaan penerapan *Alternative Dispute Resolution* pada penyelesaian sengketa kepemilikan tanah di Desa Karangpring Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember pada tahun 2021-2022 yaitu dari beberapa alternatif

penyelesaian sengketa dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 di atas yang digunakan oleh para pihak yang bersengketa di Desa Karangpring menggunakan tahapan yang pertama yang ditempuh yakni musyawarah/negoisasi antara pihak yang pertama dan pihak yang kedua untuk menyelesaikan perselisihan, namun dalam proses tersebut kedua belah pihak belum mencapai kesepakatan perdamaian. Maka tahapan selanjutnya kedua pihak sepakat untuk menyelesaikannya dengan mengangkat seorang mediator untuk membantu dalam proses mencapai kesepakatan perdamaian dalam perselisihan yang terjadi.

Mediator dalam kasus yang terjadi di Desa Karangpring Kecamatan Sukorambi sudah memenuhi persyaratan jika dilihat dari Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 bahwasannya mediator tersebut sudah berumur lebih dari 35 tahun, tidak mempunyai ikatan sedarah dengan para pihak yang bersengketa serta mediator tersebut sudah sering ditunjuk oleh warga Karangpring ditunjuk sebagai mediator dalam kasus yang lainnya.

Dalam kasus yang terjadi di Desa Karangpring Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember bahwasannya kesepakatan perdamaian dibuat secara tertulis yang berkekuatan mengikat para pihak yang bersengketa namun belum mendaftarkannya ke Pengadilan Negeri. Hal ini berarti kesepakatan perdamaian yang dibuat oleh para pihak yang bersengketa mempunyai kekuatan mengikat namun belum mempunyai kekuatan hukum. Dengan demikian peran pengadilan sebagai lembaga

yudisial tidak dapat dipungkiri kekuatan mengikatnya yang berkekuatan hukum. Sangat dibutuhkannya alternatif penyelesaian sengketa yang efektif dan dipercaya dalam menyelesaikan permasalahan demi mencapai sebuah keadilan dan kemanusiaan untuk para pihak yang bersengketa dalam perdamaian di luar pengadilan yang sesuai dengan permasalahan serta tujuan yang ingin dicapai untuk menyelesaikan sengketa yang timbul akibat hubungan perjanjian antara para pihak. Kesepakatan perdamaian yang telah dicapai agar berkekuatan mengikat para pihak yang bersengketa dan berkekuatan hukum dilakukan secara tertulis dan didaftarkan ke Pengadilan Negeri. Untuk penyelesaian sengketa yang paling banyak adalah menggunakan mediasi.



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Setelah melaksanakan kajian secara keseluruhan berkaitan pelaksanaan penerapan *Alternative Dispute Resolution* dalam penyelesaian sengketa hak kepemilikan tanah (Studi kasus di Desa Karangpring Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember), sebagai jawaban dari permasalahan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut

1. Faktor penyebab sengketa kepemilikan tanah di Desa Karangpring Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember yaitu :
 - a. Kurang tertibnya administrasi pertanahan masa lalu.
 - b. Ketimpangan struktur penguasaan dan pemilikan tanah.
 - c. Peraturan perundangan saling tumpang tindih, baik secara horizontal maupun vertical, demikian juga substansi yang diatur.
 - d. Masih banyaknya terdapat tanah terlantar
 - e. Belum terdapat pelaksanaan persepsi atau intrepetasi para penegak hukum khususnya hakim terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan
 - f. Para penegak hukum belum kurang berkomitmen untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan secara konsisten dan konsisten.
 - g. Masyarakat beranggapan biaya mengurus hal tersebut sangatlah mahal
2. Pelaksanaan Penerapan *Alternative Dispute Resolution* pada penyelesaian sengketa kepemilikan tanah di Desa Karangpring Kecamatan Sukorambi

Kabupaten Jember pada tahun 2021-2022 bahwasannya penyelesaian sengketa yang digunakan oleh para pihak yang bersengketa di Desa Karangpring menggunakan tahapan yang pertama yang ditempuh yakni musyawarah/negoisasi antara pihak yang pertama dan pihak yang kedua untuk menyelesaikan perselisihan, namun dalam proses tersebut kedua belah pihak belum mencapai kesepakatan perdamaian. Maka tahapan selanjutnya kedua pihak sepakat untuk menyelesaikannya dengan mengangkat seorang mediator untuk membantu dalam proses mencapai kesepakatan perdamaian dalam perselisihan yang terjadi. Mediator dalam kasus yang terjadi di Desa Karangpring Kecamatan Sukorambi sudah memenuhi persyaratan jika dilihat dari Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 bahwasannya mediator tersebut sudah berumur lebih dari 35 tahun, tidak mempunyai ikatan sedarah dengan para pihak yang bersengketa serta mediator tersebut sudah sering ditunjuk oleh warga Karangpring ditunjuk sebagai mediator dalam kasus yang lainnya. Kesepakatan perdamaian yang telah dicapai agar berkekuatan mengikat para pihak yang bersengketa dan berkekuatan hukum dilakukan secara tertulis dan didaftarkan ke Pengadilan Negeri. Untuk penyelesaian sengketa yang paling banyak adalah menggunakan mediasi yang mana yang menjadi mediatornya adalah tokoh masyarakat atau pemerintah desa.

B. Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian ini, maka pada kesempatan ini peneliti akan memberikan beberap saran kepada:

1. Masyarakat Karangpring dalam proses peralihan tanah diharapkan menggunakan cara yang baik dan benar, seperti jika mau menghibahkan tanahnya kepada anak cucunya jangan hanya menggunakan akad secara lisan saja, karena jika hanya sekedar akad secara lisan kekuatan hukumnya masih kurang kuat ditakutkan kemudian hari jika orang yang menghibahkan tanahnya meninggal maka tidak ada bukti yang bisa ditunjukkan atau untuk memperkuat akad tersebut. Sehingga besar kemungkinan dapat terjadi sengketa antara orang yang mendapatkan hibah. Jika terjadi sengketa maka banyak kerugian yang ditimbulkan dari sengketa tersebut seperti : banyaknya biaya, membuat hubungan kurang baik.
2. Pemerintah Desa Karangpring selaku orang yang berwenang atau yang mengatur Desa Karangpring, diharapkan untuk mengadakan sosialisasi mengenai proses peralihan tanah yang benar dan membimbing masyarakat Karangpring dalam proses peralihan kepemilikan tanah. Serta jika terjadi sengketa khususnya mengenai sengketa tanah dalam menyelesaikannya harus berbuat adil. Dan juga membuat perdes berkaitan dengan penyelesaian sengketa agar tidak diselesaikan dipengadilan.
3. Untuk DPR yang mengesahkan Undang-undang untuk tokoh masyarakat juga diberikan wewenang untuk menyelesaikan sengketa dan juga memberikan pelatihan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, Ali. 1997. *Hukum Waris Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Bungin, Burhan. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Creswell, W John. 2016. *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Metode Campuran*, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Belajar.
- Djamal, M. 2015. *Paradigma Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Emirzon, Joni. 2001. *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsultasi dan Arbitrase)*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka.
- Fatatun, Dwi Isna. *Keadilan dan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi dikantor pertanahan kabupaten selemantan tahun 2014-2015*, Yogyakarta : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2016.
- Harahap, Yahya M. 1997. *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan Dan Penyelesaian Sengketa*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Harahap, Yahya M. 1997. *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Harahap, Yahya M. 2008. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Hasan, Iqba M. 2002. *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Imaniyati, Sri Neni. *Perbankan Syariah dalam Perspektif Hukum Ekonomi*, Bandung: CV. Mandar Maju.
- Irawan, Bambang Berlin. *penyelesaian sengketa melalui arbitrase ditinjau dari undang-undang nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa*, Palembang : Universitas Muhammadiyah ,1999.
- Kamus besar bahasa Indonesia (KBBI).
- Mardani. 2013. *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Narbuko, Cholid. 2010. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Peraturan Menteri Negara Agraria/ Keputusan Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997.

- Prasetyo, Katon Priyo. 2012. *Resolusi Konflik Pertanahan Dalam Tradisi Masyarakat Bali Yogyakarta*, tesis ari wijaya Universitas diponegoro.
- Soemartono, P Gatot. 2009. *Arbitrase Dan Mediasi di Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Soemitra, Andri. 2019. *hukum ekonomi syariah dan fiqih muamalah di lembaga keuangan dan bisnis kontemporer* : PRENADAMEDIA.
- Sugiono. 2010. *Metode Penelitian*, Bandung: Alfabeta.
- Sumarjono, SW Maria. 2008. *Mediasi Sengketa Tanah*, Jakarta : Kompas.
- Sumarjono, SW Maria. 2008. *Mediasi Sengketa Tanah*, Jakarta: Kompas.
- Tim Penyusun IAIN JEMBER. 2017. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember : IAIN Press.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternative Penyelesaian Sengketa.
- Usman, Rachmadi. 2013. *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti.
- Usman, Rachmadi. 2013. *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Usman, Rachmadi. 2013. *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti.
- Utsman, Sabian. 2009. *Dasar-dasar Sosiologi Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Waluyo, Bambang. 2002. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Wibowo, Ady Rayi. *Penyelesaian Sengketa Tanah di Kecamatan Karanganyar melalui mediasi oleh kantor pertanahan di Kabupaten Karanganyar*, surakarta: universitas sebelas maret, 2010.
- Wibowo, Ari. *penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi di kantor pertanahan Kabupaten Seleman*, Yogyakarta : UNIVERSITAS NEGRI YOGYAKARTA, 2012.
- Winarta, Hendra Frans. 2013. *Hukum Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Sinar Grafika.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Moh Nafis Khoirut Tamimi
NIM : S20172053
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Lembaga : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “**PENERAPAN ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION PENYELESAIAN SENGKETA TANAH STUDI KASUS DESA KARANGPRING KECAMATAN SUKORAMBI KABUPATEN JEMBER**”) adalah benar-benar karya asli tulisan saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan didalamnya, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya .

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Jember 07 Juni 2023
Saya yang menyatakan



MOH NAFIS KHOIRUT TAMIMI
NIM. S20172053

Matrik Penelitian Kuantitatif

| Judul Penelitian | Variabel | Sub Variabel | Indikator | Sumber Penelitian | Metode Penelitian | Fokus Kajian |
|---|---|--|---|--|---|---|
| Penerapan Alternative Dispute Resolution Dalam penyelesaian Sengketa Hak Kepemilikan Tanah (Studi Kasus di Desa Karangpring Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember) | a. Alternative Dispute Resolution b. Penyelesaian sengketa c. Hak Kepemilikan tanah | 1. Bagaimana Penerapan Alternative Dispute Resolution Dalam penyelesaian Sengketa Hak Kepemilikan Tanah (Studi Kasus di Desa Karangpring Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember) | a. Pengertian ADR b. Bentuk ADR c. Sengketa d. Penyelesaian Sengketa e. Sebab Sengketa f. UUPA g. Hak kepemilikan Tanah | 1. Data primer adalah sumber data yang diperoleh oleh peneliti dari narasumber dengan cara wawancara (interview) observasi. 2. Data skunder adalah sumber data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari, dan memahami melalui media lain yang bersumber dari literatur, buku-buku. | 1. Jenis penelitian ini termasuk yuridis empiris atau penelitian lapangan yakni dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi langsung di desa Karangpring Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember. 2. Pendekatan yang digunakan oleh peneliti yaitu <i>field research</i> 3. Metode pengumpulan data : <ul style="list-style-type: none"> • Observasi • Wawancara Dokumentasi | Fokus kajian yang terdiri dari penerapan alternative dispute resolution dalam penyelesaian sengketa hak kepemilikan tanah yang terjadi di desa Karangpring Kecamatan Sukorambi kabupaten Jember |



**UNDANG - UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30 TAHUN 1999
TENTANG**

**ARBITRASE DAN ALTERNATIF
PENYELESAIAN SENGKETA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penyelesaian sengketa perdata di samping dapat diajukan ke peradilan umum juga terbuka kemungkinan diajukan melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa;
- b. bahwa peraturan perundang-undangan yang kini berlaku untuk penyelesaian sengketa melalui arbitrase sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dunia usaha dan hukum pada umumnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Undang-undang tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2951);

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**UNDANG-UNDANG TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN
SENGKETA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.
2. Para pihak adalah subyek hukum, baik menurut hukum perdata maupun hukum publik.
3. Perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa.
4. Pengadilan Negeri adalah Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal termohon.
5. Pemohon adalah pihak yang mengajukan permohonan penyelesaian sengketa melalui arbitrase.
6. Termohon adalah pihak lawan dari Pemohon dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase.
7. Arbiter adalah seorang atau lebih yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa atau yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri atau oleh lembaga arbitrase, untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu yang diserahkan penyelesaiannya melalui arbitrase.
8. Lembaga Arbitrase adalah badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu; lembaga tersebut juga dapat memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum tertentu dalam hal belum timbul sengketa.
9. Putusan Arbitrase Internasional adalah putusan yang dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia, atau putusan suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional.
10. Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

Pasal 2

Undang-undang ini mengatur penyelesaian sengketa atau beda pendapat antar para pihak dalam suatu hubungan hukum tertentu yang telah mengadakan perjanjian arbitrase yang secara tegas menyatakan bahwa semua sengketa atau beda pendapat yang timbul atau yang mungkin timbul dari hubungan hukum tersebut akan diselesaikan dengan cara arbitrase atau melalui alternatif penyelesaian sengketa.

Pasal 3

Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase.

Pasal 4

(1) Dalam hal para pihak telah menyetujui bahwa sengketa di antara mereka akan diselesaikan melalui arbitrase dan para pihak telah memberikan wewenang, maka arbiter berwenang menentukan dalam putusannya mengenai hak dan kewajiban para pihak jika hal ini tidak diatur dalam perjanjian mereka.

(2) Persetujuan untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dimuat dalam suatu dokumen yang ditandatangani oleh para pihak.

(3) Dalam hal disepakati penyelesaian sengketa melalui arbitrase terjadi dalam bentuk pertukaran surat, maka pengiriman teleks, telegram, faksimili, *e-mail* atau dalam bentuk sarana komunikasi lainnya, wajib disertai dengan suatu catatan penerimaan oleh para pihak.

Pasal 5

(1) Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa.

(2) Sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian.

BAB II ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 6

(1) Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri.

(2) Penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh para pihak dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dan hasilnya dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis.

(3) Dalam hal sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator.

(4) Apabila para pihak tersebut dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dengan bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator tidak berhasil mencapai kata sepakat, atau mediator tidak berhasil mempertemukan kedua belah pihak, maka para pihak dapat menghubungi sebuah lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa untuk menunjuk seorang mediator.

(5) Setelah penunjukan mediator oleh lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari usaha mediasi harus sudah dapat dimulai.

(6) Usaha penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui mediator sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dengan memegang teguh kerahasiaan, dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari harus tercapai kesepakatan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh semua pihak yang terkait.

(7) Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat secara tertulis adalah final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik serta wajib didaftarkan di Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan.

(8) Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) wajib selesai dilaksanakan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pendaftaran.

(9) Apabila usaha perdamaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan ayat (6) tidak dapat dicapai, maka para pihak berdasarkan kesepakatan secara tertulis dapat mengajukan usaha penyelesaiannya melalui lembaga arbitrase atau arbitrase ad-hoc.

BAB III SYARAT ARBITRASE, PENGANGKATAN ARBITER, DAN HAK INKAR

Bagian Pertama Syarat Arbitrase

Pasal 7

Para pihak dapat menyetujui suatu sengketa yang terjadi atau yang akan terjadi antara mereka untuk diselesaikan melalui arbitrase.

Pasal 8

(1) Dalam hal timbul sengketa, pemohon harus memberitahukan dengan surat tercatat, telegram, telex, faksimili, *e-mail* atau dengan buku ekspedisi kepada termohon bahwa syarat arbitrase yang diadakan oleh pemohon atau termohon berlaku.

(2) Surat pemberitahuan untuk mengadakan arbitrase sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat dengan jelas :

- a. nama dan alamat para pihak;
- b. penunjukan kepada klausula atau perjanjian arbitrase yang berlaku;
- c. perjanjian atau masalah yang menjadi sengketa;
- d. dasar tuntutan dan jumlah yang dituntut, apabila ada;
- e. cara penyelesaian yang dikehendaki; dan
- f. perjanjian yang diadakan oleh para pihak tentang jumlah arbiter atau apabila tidak pernah diadakan perjanjian semacam itu, pemohon dapat mengajukan usul tentang jumlah arbiter yang dikehendaki dalam jumlah ganjil.

Pasal 9

(1) Dalam hal para pihak memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase setelah sengketa terjadi, persetujuan mengenai hal tersebut harus dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihak.

(2) Dalam hal para pihak tidak dapat menandatangani perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), perjanjian tertulis tersebut harus dibuat dalam bentuk akta notaris.

(3) Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memuat :

- a. masalah yang dipersengketakan;
- b. nama lengkap dan tempat tinggal para pihak;
- c. nama lengkap dan tempat tinggal arbiter atau majelis arbitrase;

- d. tempat arbiter atau majelis arbitrase akan mengambil keputusan;
- e. nama lengkap sekretaris;
- f. jangka waktu penyelesaian sengketa;
- g. pernyataan kesediaan dari arbiter; dan
- h. pernyataan kesediaan dari pihak yang bersengketa untuk menanggung segala biaya yang diperlukan untuk penyelesaian sengketa melalui arbitrase.

(4) Perjanjian tertulis yang tidak memuat hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) batal demi hukum.

Pasal 10

Suatu perjanjian arbitrase tidak menjadi batal disebabkan oleh keadaan tersebut di bawah ini :

- a. meninggalnya salah satu pihak;
- b. bangkrutnya salah satu pihak;
- c. novasi;
- d. insolvensi salah satu pihak;
- e. pewarisan;
- f. berlakunya syarat-syarat hapusnya perikatan pokok;
- g. bilamana pelaksanaan perjanjian tersebut dialihtugaskan pada pihak ketiga dengan persetujuan pihak yang melakukan perjanjian arbitrase tersebut; atau
- h. berakhirnya atau batalnya perjanjian pokok.

Pasal 11

(1) Adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri.

(2) Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam Undang-undang ini.

Bagian Kedua Syarat Pengangkatan Arbiter

Pasal 12

(1) Yang dapat ditunjuk atau diangkat sebagai arbiter harus memenuhi syarat :

- a. cakap melakukan tindakan hukum;
- b. berumur paling rendah 35 tahun;
- c. tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak bersengketa;
- d. tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan lain atas putusan arbitrase; dan
- e. memiliki pengalaman serta menguasai secara aktif di bidangnya paling sedikit 15 tahun.

(2) Hakim, jaksa, panitera dan pejabat peradilan lainnya tidak dapat ditunjuk atau diangkat sebagai arbiter.

Pasal 13

(1) Dalam hal para pihak tidak dapat mencapai kesepakatan mengenai pemilihan arbiter atau tidak ada ketentuan yang dibuat mengenai pengangkatan arbiter, Ketua Pengadilan Negeri menunjuk arbiter atau majelis arbitrase.

(2) Dalam suatu arbitrase ad-hoc bagi setiap ketidaksepakatan dalam penunjukan seorang atau beberapa arbiter, para pihak dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menunjuk seorang arbiter atau lebih dalam rangka penyelesaian sengketa para pihak.

Pasal 14

(1) Dalam hal para pihak telah bersepakat bahwa sengketa yang timbul akan diperiksa dan diputus oleh arbiter tunggal, para pihak wajib untuk mencapai suatu kesepakatan tentang pengangkatan arbiter tunggal.

(2) Pemohon dengan surat tercatat, telegram, teleks, faksimili, *e-mail* atau dengan buku ekspedisi harus mengusulkan kepada pihak termohon nama orang yang dapat diangkat sebagai arbiter tunggal.

(3) Apabila dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah termohon menerima usul pemohon sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) para pihak tidak berhasil menentukan arbiter tunggal, atas permohonan dari salah satu pihak, Ketua Pengadilan Negeri dapat mengangkat arbiter tunggal.

(4) Ketua Pengadilan Negeri akan mengangkat arbiter tunggal berdasarkan daftar nama yang disampaikan oleh para pihak, atau yang diperoleh dari organisasi atau lembaga arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, dengan memperhatikan baik rekomendasi maupun keberatan yang diajukan oleh para pihak terhadap orang yang bersangkutan.

Pasal 15

(1) Penunjukan dua orang arbiter oleh para pihak memberi wewenang kepada dua arbiter tersebut untuk memilih dan menunjuk arbiter yang ketiga.

(2) Arbiter ketiga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diangkat sebagai ketua majelis arbitrase.

(3) Apabila dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan diterima oleh termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dan salah satu pihak ternyata tidak menunjuk seseorang yang akan menjadi anggota majelis arbitrase, arbiter yang ditunjuk oleh pihak lainnya akan bertindak sebagai arbiter tunggal dan putusannya mengikat kedua belah pihak.

(4) Dalam hal kedua arbiter yang telah ditunjuk masing-masing pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berhasil menunjuk arbiter ketiga dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah arbiter yang terakhir ditunjuk, atas permohonan salah satu pihak, Ketua Pengadilan Negeri dapat mengangkat arbiter ketiga.

(5) Terhadap pengangkatan arbiter yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), tidak dapat diajukan upaya pembatalan.

Pasal 16

(1) Arbiter yang ditunjuk atau diangkat dapat menerima atau menolak penunjukan atau pengangkatan tersebut.

(2) Penerimaan atau penolakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib diberitahukan secara tertulis kepada para pihak dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal penunjukan atau pengangkatan.

Pasal 17

(1) Dengan ditunjuknya seorang arbiter atau beberapa arbiter oleh para pihak secara tertulis dan diterimanya penunjukan tersebut oleh seorang arbiter atau beberapa arbiter secara tertulis, maka antara pihak yang menunjuk dan arbiter yang menerima penunjukan terjadi suatu perjanjian perdata.

(2) Penunjukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), mengakibatkan bahwa arbiter atau para arbiter akan memberikan putusannya secara jujur, adil, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan para pihak akan menerima putusannya secara final dan mengikat seperti yang telah diperjanjikan bersama.

Pasal 18

(1) Seorang calon arbiter yang diminta oleh salah satu pihak untuk duduk dalam majelis arbitrase, wajib memberitahukan kepada para pihak tentang hal yang mungkin akan mempengaruhi kebebasannya atau menimbulkan keberpihakan putusan yang akan diberikan.

(2) Seseorang yang menerima penunjukan sebagai arbiter sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus memberitahukan kepada para pihak mengenai penunjukannya.

Pasal 19

(1) Dalam hal arbiter telah menyatakan menerima penunjukan atau pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, maka yang bersangkutan tidak dapat menarik diri, kecuali atas persetujuan para pihak.

(2) Dalam hal arbiter sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang telah menerima penunjukan atau pengangkatan, menyatakan menarik diri, maka yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada para pihak.

(3) Dalam hal para pihak dapat menyetujui permohonan penarikan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka yang bersangkutan, dapat dibebaskan dari tugas sebagai arbiter.

(4) Dalam hal permohonan penarikan diri tidak mendapat persetujuan para pihak, pembebasan tugas arbiter ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

Pasal 20

Dalam hal arbiter atau majelis arbitrase tanpa alasan yang sah tidak memberikan putusan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, arbiter dapat dihukum untuk mengganti biaya dan kerugian yang diakibatkan karena kelambatan tersebut kepada para pihak.

Pasal 21

Arbiter atau majelis arbitrase tidak dapat dikenakan tanggung jawab hukum apapun atas segala tindakan yang diambil selama proses persidangan berlangsung untuk menjalankan fungsinya sebagai arbiter atau majelis arbitrase, kecuali dapat dibuktikan adanya itikad tidak baik dari tindakan tersebut.

Bagian Ketiga Hak Ingkar

Pasal 22

(1) Terhadap arbiter dapat diajukan tuntutan ingkar apabila terdapat cukup alasan dan cukup bukti otentik yang menimbulkan keraguan bahwa arbiter akan melakukan tugasnya tidak secara bebas dan akan berpihak dalam mengambil putusan.

(2) Tuntutan ingkar terhadap seorang arbiter dapat pula dilaksanakan apabila terbukti adanya hubungan kekeluargaan, keuangan atau pekerjaan dengan salah satu pihak atau kuasanya.

Pasal 23

(1) Hak ingkar terhadap arbiter yang diangkat oleh Ketua Pengadilan Negeri diajukan kepada Pengadilan Negeri yang bersangkutan.

(2) Hak ingkar terhadap arbiter tunggal diajukan kepada arbiter yang bersangkutan.

(3) Hak ingkar terhadap anggota majelis arbitrase diajukan kepada majelis arbitrase yang bersangkutan.

Pasal 24

(1) Arbiter yang diangkat tidak dengan penetapan pengadilan, hanya dapat diingkari berdasarkan alasan yang baru diketahui pihak yang mempergunakan hak ingkarnya setelah pengangkatan arbiter yang bersangkutan.

(2) Arbiter yang diangkat dengan penetapan pengadilan, hanya dapat diingkari berdasarkan alasan yang diketahuinya setelah adanya penerimaan penetapan pengadilan tersebut.

(3) Pihak yang berkeberatan terhadap penunjukan seorang arbiter yang dilakukan oleh pihak lain, harus mengajukan tuntutan ingkar dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak pengangkatan.

(4) Dalam hal alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dan (2) diketahui kemudian, tuntutan ingkar harus diajukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak diketahuinya hal tersebut.

(5) Tuntutan ingkar harus diajukan secara tertulis, baik kepada pihak lain maupun kepada pihak arbiter yang bersangkutan dengan menyebutkan alasan tuntutannya.

(6) Dalam hal tuntutan ingkar yang diajukan oleh salah satu pihak disetujui oleh pihak lain, arbiter yang bersangkutan harus mengundurkan diri dan seorang arbiter pengganti akan ditunjuk sesuai dengan cara yang ditentukan dalam Undang-undang ini.

Pasal 25

(1) Dalam hal tuntutan ingkar yang diajukan oleh salah satu pihak tidak disetujui oleh pihak lain dan arbiter yang bersangkutan tidak bersedia mengundurkan diri, pihak yang berkepentingan dapat mengajukan tuntutan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang putusannya mengikat kedua pihak, dan tidak dapat diajukan perlawanan.

(2) Dalam hal Ketua Pengadilan Negeri memutuskan bahwa tuntutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) beralasan, seorang arbiter pengganti harus diangkat dengan cara sebagaimana yang berlaku untuk pengangkatan arbiter yang digantikan.

(3) Dalam hal Ketua Pengadilan Negeri menolak tuntutan ingkar, arbiter melanjutkan tugasnya.

Pasal 26

(1) Wewenang arbiter tidak dapat dibatalkan dengan meninggalnya arbiter dan wewenang tersebut selanjutnya dilanjutkan oleh penggantinya yang kemudian diangkat sesuai dengan Undang-undang ini.

(2) Arbiter dapat dibebastugaskan bilamana terbukti berpihak atau menunjukkan sikap tercela yang harus dibuktikan melalui jalur hukum.

(3) Dalam hal selama pemeriksaan sengketa berlangsung, arbiter meninggal dunia, tidak mampu, atau mengundurkan diri, sehingga tidak dapat melaksanakan kewajibannya, seorang arbiter pengganti akan diangkat dengan cara sebagaimana yang berlaku bagi pengangkatan arbiter yang bersangkutan.

(4) Dalam hal seorang arbiter tunggal atau ketua majelis arbitrase diganti, semua pemeriksaan yang telah diadakan harus diulang kembali.

(5) Dalam hal anggota majelis yang diganti, pemeriksaan sengketa hanya diulang kembali secara tertib antar arbiter.

BAB IV ACARA YANG BERLAKU DIHADAPAN MAJELIS ARBITRASE

Bagian Pertama Acara Arbitrase

Pasal 27

Semua pemeriksaan sengketa oleh arbiter atau majelis arbitrase dilakukan secara tertutup.

Pasal 28

Bahasa yang digunakan dalam semua proses arbitrase adalah bahasa Indonesia, kecuali atas persetujuan arbiter atau majelis arbitrase para pihak dapat memilih bahasa lain yang akan digunakan.

Pasal 29

(1) Para pihak yang bersengketa mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam mengemukakan pendapat masing-masing.

(2) Para pihak yang bersengketa dapat diwakili oleh kuasanya dengan surat kuasa khusus.

Pasal 30

Pihak ketiga di luar perjanjian arbitrase dapat turut serta dan menggabungkan diri dalam proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase, apabila terdapat unsur kepentingan yang terkait dan keturutsertaannya disepakati oleh para pihak yang bersengketa serta disetujui oleh arbiter atau majelis arbitrase yang memeriksa sengketa yang bersangkutan.

Pasal 31

(1) Para pihak dalam suatu perjanjian yang tegas dan tertulis, bebas untuk menentukan acara arbitrase yang digunakan dalam pemeriksaan sengketa sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-undang ini.

(2) Dalam hal para pihak tidak menentukan sendiri ketentuan mengenai acara arbitrase yang akan digunakan dalam pemeriksaan, dan arbiter atau majelis arbitrase telah terbentuk sesuai dengan Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14, semua sengketa yang penyelesaiannya diserahkan kepada arbiter atau majelis arbitrase akan diperiksa dan diputus menurut ketentuan dalam Undang-undang ini.

(3) Dalam hal para pihak telah memilih acara arbitrase sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus ada kesepakatan mengenai ketentuan jangka waktu dan tempat diselenggarakan arbitrase dan apabila jangka waktu dan tempat arbitrase tidak ditentukan, arbiter atau majelis arbitrase yang akan menentukan.

Pasal 32

(1) Atas permohonan salah satu pihak, arbiter atau majelis arbitrase dapat mengambil putusan provisionil atau putusan sela lainnya untuk mengatur ketertiban jalannya pemeriksaan sengketa termasuk penetapan sita jaminan, memerintahkan penitipan barang kepada pihak ketiga, atau menjual barang yang mudah rusak.

(2) Jangka waktu pelaksanaan putusan provisionil atau putusan sela lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dihitung dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48.

Pasal 33

Arbiter atau majelis arbitrase berwenang untuk memperpanjang jangka waktu tugasnya apabila :

- a. diajukan permohonan oleh salah satu pihak mengenai hal khusus tertentu;
- b. sebagai akibat ditetapkan putusan provisionil atau putusan sela lainnya; atau
- c. dianggap perlu oleh arbiter atau majelis arbitrase untuk kepentingan pemeriksaan.

Pasal 34

(1) Penyelesaian sengketa melalui arbitrase dapat dilakukan dengan menggunakan lembaga arbitrase nasional atau internasional berdasarkan kesepakatan para pihak.

(2) Penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan menurut peraturan dan acara dari lembaga yang dipilih, kecuali ditetapkan lain oleh para pihak.

Pasal 35

Arbiter atau majelis arbitrase dapat memerintahkan agar setiap dokumen atau bukti disertai dengan terjemahan ke dalam bahasa yang ditetapkan oleh arbiter atau majelis arbitrase.

Pasal 36

(1) Pemeriksaan sengketa dalam arbitrase harus dilakukan secara tertulis.

(2) Pemeriksaan secara lisan dapat dilakukan apabila disetujui para pihak atau dianggap perlu oleh arbiter atau majelis arbitrase.

Pasal 37

(1) Tempat arbitrase ditentukan oleh arbiter atau majelis arbitrase, kecuali ditentukan sendiri oleh para pihak.

(2) Arbiter atau majelis arbitrase dapat mendengar keterangan saksi atau mengadakan pertemuan yang dianggap perlu pada tempat tertentu diluar tempat arbitrase diadakan.

(3) Pemeriksaan saksi dan saksi ahli dihadapan arbiter atau majelis arbitrase, diselenggarakan menurut ketentuan dalam hukum acara perdata.

(4) Arbiter atau majelis arbitrase dapat mengadakan pemeriksaan setempat atas barang yang dipersengketakan atau hal lain yang berhubungan dengan sengketa yang sedang diperiksa, dan dalam hal dianggap perlu, para pihak akan dipanggil secara sah agar dapat juga hadir dalam pemeriksaan tersebut.

Pasal 38

(1) Dalam jangka waktu yang ditentukan oleh arbiter atau majelis arbitrase, pemohon harus menyampaikan surat tuntutan kepada arbiter atau majelis arbitrase.

(2) Surat tuntutan tersebut harus memuat sekurang-kurangnya :

a. nama lengkap dan tempat tinggal atau tempat kedudukan para pihak;

b. uraian singkat tentang sengketa disertai dengan lampiran bukti-bukti; dan isi tuntutan yang jelas.

Pasal 39

Setelah menerima surat tuntutan dari pemohon, arbiter atau ketua majelis arbitrase menyampaikan satu salinan tuntutan tersebut kepada termohon dengan disertai perintah bahwa termohon harus menanggapi dan memberikan jawabannya secara tertulis dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya salinan tuntutan tersebut oleh termohon.

Pasal 40

(1) Segera setelah diterimanya jawaban dari termohon atas perintah arbiter atau ketua majelis arbitrase, salinan jawaban tersebut diserahkan kepada pemohon.

(2) Bersamaan dengan itu, arbiter atau ketua majelis arbitrase memerintahkan agar para pihak atau kuasa mereka menghadap di muka sidang arbitrase yang ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari terhitung mulai hari dikeluarkannya perintah itu.

Pasal 41

Dalam hal termohon setelah lewat 14 (empat belas) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 tidak menyampaikan jawabannya, termohon akan dipanggil dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2).

Pasal 42

(1) Dalam jawabannya atau selambat-lambatnya pada sidang pertama, termohon dapat mengajukan tuntutan balasan dan terhadap tuntutan balasan tersebut pemohon diberi kesempatan untuk menanggapi.

(2) Tuntutan balasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diperiksa dan diputus oleh arbiter atau majelis arbitrase bersama-sama dengan pokok sengketa.

Pasal 43

Apabila pada hari yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) pemohon tanpa suatu alasan yang sah tidak datang menghadap, sedangkan telah dipanggil secara patut, surat tuntutannya dinyatakan gugur dan tugas arbiter atau majelis arbitrase dianggap selesai.

Pasal 44

(1) Apabila pada hari yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2), termohon tanpa suatu alasan sah tidak datang menghadap, sedangkan termohon telah dipanggil secara patut, arbiter atau majelis arbitrase segera melakukan pemanggilan sekali lagi.

(2) Paling lama 10 (sepuluh) hari setelah pemanggilan kedua diterima termohon dan tanpa alasan sah termohon juga tidak datang menghadap di muka persidangan, pemeriksaan akan diteruskan tanpa hadirnya termohon dan tuntutan pemohon dikabulkan seluruhnya, kecuali jika tuntutan tidak beralasan atau tidak berdasarkan hukum.

Pasal 45

(1) Dalam hal para pihak datang menghadap pada hari yang telah ditetapkan, arbiter atau majelis arbitrase terlebih dahulu mengusahakan perdamaian antara para pihak yang bersengketa.

(2) Dalam hal usaha perdamaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercapai, maka arbiter atau majelis arbitrase membuat suatu akta perdamaian yang final dan mengikat para pihak dan memerintahkan para pihak untuk memenuhi ketentuan perdamaian tersebut.

Pasal 46

(1) Pemeriksaan terhadap pokok sengketa dilanjutkan apabila usaha perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) tidak berhasil.

(2) Para pihak diberi kesempatan terakhir kali untuk menjelaskan secara tertulis pendirian masing-masing serta mengajukan bukti yang dianggap perlu untuk menguatkan pendiriannya dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh arbiter atau majelis arbitrase.

(3) Arbiter atau majelis arbitrase berhak meminta kepada para pihak untuk mengajukan penjelasan tambahan secara tertulis, dokumen atau bukti lainnya yang dianggap perlu dalam jangka waktu yang ditentukan oleh arbiter atau majelis arbitrase.

Pasal 47

(1) Sebelum ada jawaban dari termohon, pemohon dapat mencabut surat permohonan untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase.

(2) Dalam hal sudah ada jawaban dari termohon, perubahan atau penambahan surat tuntutan hanya diperbolehkan dengan persetujuan termohon dan sepanjang perubahan atau penambahan itu menyangkut hal-hal yang bersifat fakta saja dan tidak menyangkut dasar-dasar hukum yang menjadi dasar permohonan.

Pasal 48

(1) Pemeriksaan atas sengketa harus diselesaikan dalam waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari sejak arbiter atau majelis arbitrase terbentuk.

(2) Dengan persetujuan para pihak dan apabila diperlukan sesuai ketentuan Pasal 33, jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang.

Bagian Kedua Saksi dan Saksi Ahli

Pasal 49

(1) Atas perintah arbiter atau majelis arbitrase atau atas permintaan para pihak dapat dipanggil seorang saksi atau lebih atau seorang saksi ahli atau lebih, untuk didengar keterangannya.

(2) Biaya pemanggilan dan perjalanan saksi atau saksi ahli dibebankan kepada pihak yang meminta.

(3) Sebelum memberikan keterangan, para saksi atau saksi ahli wajib mengucapkan sumpah.

Pasal 50

(1) Arbiter atau majelis arbitrase dapat meminta bantuan seorang atau lebih saksi ahli untuk memberikan keterangan tertulis mengenai suatu persoalan khusus yang berhubungan dengan pokok sengketa.

(2) Para pihak wajib memberikan segala keterangan yang diperlukan oleh para saksi ahli.

(3) Arbiter atau majelis arbitrase meneruskan salinan keterangan saksi ahli tersebut kepada para pihak agar dapat ditanggapi secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

(4) Apabila terdapat hal yang kurang jelas, atas permintaan para pihak yang berkepentingan, saksi ahli yang bersangkutan dapat didengar keterangannya di muka sidang arbitrase dengan dihadiri oleh para pihak atau kuasanya.

Pasal 51

Terhadap kegiatan dalam pemeriksaan dan sidang arbitrase dibuat berita acara pemeriksaan oleh sekretaris.

BAB V PENDAPAT DAN PUTUSAN ARBITRASE

Pasal 52

Para pihak dalam suatu perjanjian berhak untuk memohon pendapat yang mengikat dari lembaga arbitrase atas hubungan hukum tertentu dari suatu perjanjian.

Pasal 53

Terhadap pendapat yang mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 tidak dapat dilakukan perlawanan melalui upaya hukum apapun.

Pasal 54

(1) Putusan arbitrase harus memuat :

- a. kepala putusan yang berbunyi "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA";
- b. nama lengkap dan alamat para pihak;
- c. uraian singkat sengketa;
- d. pendirian para pihak;
- e. nama lengkap dan alamat arbiter;
- f. pertimbangan dan kesimpulan arbiter atau majelis arbitrase mengenai keseluruhan sengketa;
- g. pendapat tiap-tiap arbiter dalam hal terdapat perbedaan pendapat dalam majelis arbitrase;
- h. amar putusan;
- i. tempat dan tanggal putusan; dan
- j. tanda tangan arbiter atau majelis arbitrase.

(2) Tidak ditandatanganinya putusan arbitrase oleh salah seorang arbiter dengan alasan sakit atau meninggal dunia tidak mempengaruhi kekuatan berlakunya putusan.

(3) Alasan tentang tidak adanya tanda tangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus dicantumkan dalam putusan.

(4) Dalam putusan ditetapkan suatu jangka waktu putusan tersebut harus dilaksanakan.

Pasal 55

Apabila pemeriksaan sengketa telah selesai, pemeriksaan segera ditutup dan ditetapkan hari sidang untuk mengucapkan putusan arbitrase.

Pasal 56

(1) Arbiter atau majelis arbitrase mengambil putusan berdasarkan ketentuan hukum, atau berdasarkan keadilan dan kepatutan.

(2) Para pihak berhak menentukan pilihan hukum yang akan berlaku terhadap penyelesaian sengketa yang mungkin atau telah timbul antara para pihak.

Pasal 57

Putusan diucapkan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah pemeriksaan ditutup.

Pasal 58

Dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah putusan diterima, para pihak dapat mengajukan permohonan kepada arbiter atau majelis arbitrase untuk melakukan koreksi terhadap kekeliruan administratif dan atau menambah atau mengurangi sesuatu tuntutan putusan.

BAB VI

PELAKSANAAN PUTUSAN ARBITRASE

Bagian Pertama Arbitrase Nasional

Pasal 59

(1) Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan, lembar asli atau salinan otentik putusan arbitrase diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri.

(2) Penyerahan dan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan dengan pencatatan dan penandatanganan pada bagian akhir atau di pinggir putusan oleh Panitera Pengadilan Negeri dan arbiter atau kuasanya yang menyerahkan, dan catatan tersebut merupakan akta pendaftaran.

(3) Arbiter atau kuasanya wajib menyerahkan putusan dan lembar asli pengangkatan sebagai arbiter atau salinan otentiknya kepada Panitera Pengadilan Negeri.

(4) Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berakibat putusan arbitrase tidak dapat dilaksanakan.

(5) Semua biaya yang berhubungan dengan pembuatan akta pendaftaran dibebankan kepada para pihak.

Pasal 60

Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak.

Pasal 61

Dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa.

Pasal 62

(1) Perintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 diberikan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan eksekusi didaftarkan kepada Panitera Pengadilan Negeri.

(2) Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebelum memberikan perintah pelaksanaan, memeriksa terlebih dahulu apakah putusan arbitrase memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5, serta tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.

(3) Dalam hal putusan arbitrase tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Ketua Pengadilan Negeri menolak permohonan pelaksanaan eksekusi dan terhadap putusan Ketua Pengadilan Negeri tersebut tidak terbuka upaya hukum apapun.

(4) Ketua Pengadilan Negeri tidak memeriksa alasan atau pertimbangan dari putusan arbitrase.

Pasal 63

Perintah Ketua Pengadilan Negeri ditulis pada lembar asli dan salinan otentik putusan arbitrase yang dikeluarkan.

Pasal 64

Putusan arbitrase yang telah dibubuhi perintah Ketua Pengadilan Negeri, dilaksanakan sesuai ketentuan pelaksanaan putusan dalam perkara perdata yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bagian Kedua Arbitrase Internasional

Pasal 65

Yang berwenang menangani masalah pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pasal 66

Putusan Arbitrase Internasional hanya diakui serta dapat dilaksanakan di wilayah hukum Republik Indonesia, apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Putusan Arbitrase Internasional dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbitrase di suatu negara yang dengan negara Indonesia terikat pada perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral, mengenai pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional;
- b. Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a terbatas pada putusan yang menurut ketentuan hukum Indonesia termasuk dalam ruang lingkup hukum perdagangan;

- c. Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a hanya dapat dilaksanakan di Indonesia terbatas pada putusan yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum;
- d. Putusan Arbitrase Internasional dapat dilaksanakan di Indonesia setelah memperoleh eksekutur dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat; dan
- e. Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang menyangkut Negara Republik Indonesia sebagai salah satu pihak dalam sengketa, hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh eksekutur dari Mahkamah Agung Republik Indonesia yang selanjutnya dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pasal 67

(1) Permohonan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional dilakukan setelah putusan tersebut diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

(2) Penyampaian berkas permohonan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus disertai dengan :

- a. lembar asli atau salinan otentik Putusan Arbitrase Internasional, sesuai ketentuan perihal otentifikasi dokumen asing, dan naskah terjemahan resminya dalam Bahasa Indonesia;
- b. lembar asli atau salinan otentik perjanjian yang menjadi dasar Putusan Arbitrase Internasional sesuai ketentuan perihal otentifikasi dokumen asing, dan naskah terjemahan resminya dalam bahasa Indonesia; dan
- c. keterangan dari perwakilan diplomatik Republik Indonesia di negara tempat Putusan Arbitrase Internasional tersebut ditetapkan, yang menyatakan bahwa negara pemohon terikat pada perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral dengan negara Republik Indonesia perihal pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional.

Pasal 68

(1) Terhadap putusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf d yang mengakui dan melaksanakan Putusan Arbitrase Internasional, tidak dapat diajukan banding atau kasasi.

(2) Terhadap putusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf d yang menolak untuk mengakui dan melaksanakan suatu Putusan Arbitrase Internasional, dapat diajukan kasasi.

(3) Mahkamah Agung mempertimbangkan serta memutuskan setiap pengajuan kasasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah permohonan kasasi tersebut diterima oleh Mahkamah Agung.

(4) Terhadap putusan Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf e, tidak dapat diajukan upaya perlawanan.

Pasal 69

(1) Setelah Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memberikan perintah eksekusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, maka pelaksanaan selanjutnya dilimpahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang secara relatif berwenang melaksanakannya.

(2) Sita eksekusi dapat dilakukan atas harta kekayaan serta barang milik termohon eksekusi.

(3) Tata cara penyitaan serta pelaksanaan putusan mengikuti tata cara sebagaimana ditentukan dalam Hukum Acara Perdata.

BAB VII PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE

Pasal 70

Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- a. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan ; atau
- c. putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Pasal 71

Permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri.

Pasal 72

(1) Permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri.

(2) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikabulkan, Ketua Pengadilan Negeri menentukan lebih lanjut akibat pembatalan seluruhnya atau sebagian putusan arbitrase.

(3) Putusan atas permohonan pembatalan ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterima.

(4) Terhadap putusan Pengadilan Negeri dapat diajukan permohonan banding ke Mahkamah Agung yang memutus dalam tingkat pertama dan terakhir.

(5) Mahkamah Agung mempertimbangkan serta memutuskan permohonan banding sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan banding tersebut diterima oleh Mahkamah Agung.

BAB VIII BERAKHIRNYA TUGAS ARBITER

Pasal 73

Tugas arbiter berakhir karena :

- a. putusan mengenai sengketa telah diambil;

- b. jangka waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian arbitrase atau sesudah diperpanjang oleh para pihak telah lampau; atau
- c. para pihak sepakat untuk menarik kembali penunjukan arbiter.

Pasal 74

- (1) Meninggalnya salah satu pihak tidak mengakibatkan tugas yang telah diberikan kepada arbiter berakhir.
- (2) Jangka waktu tugas arbiter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ditunda paling lama 60 (enam puluh) hari sejak meninggalnya salah satu pihak.

Pasal 75

- (1) Dalam hal arbiter meninggal dunia, dikabulkannya tuntutan ingkar atau pemberhentian seorang atau lebih arbiter, para pihak harus mengangkat arbiter pengganti.
- (2) Apabila para pihak dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari tidak mencapai kesepakatan mengenai pengangkatan arbiter pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka Ketua Pengadilan Negeri atas permintaan dari pihak yang berkepentingan, mengangkat seorang atau lebih arbiter pengganti.
- (3) Arbiter pengganti bertugas melanjutkan penyelesaian sengketa yang bersangkutan berdasarkan kesimpulan terakhir yang telah diadakan.

BAB IX BIAYA ARBITRASE

Pasal 76

- (1) Arbiter menentukan biaya arbitrase.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
 - a. honorarium arbiter;
 - b. biaya perjalanan dan biaya lainnya yang dikeluarkan oleh arbiter;
 - c. biaya saksi dan atau saksi ahli yang diperlukan dalam pemeriksaan sengketa; dan
 - d. biaya administrasi.

Pasal 77

- (1) Biaya arbitrase dibebankan kepada pihak yang kalah.
- (2) Dalam hal tuntutan hanya dikabulkan sebagian, biaya arbitrase dibebankan kepada para pihak secara seimbang.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 78

Sengketa yang pada saat Undang-undang ini mulai berlaku sudah diajukan kepada arbiter atau lembaga arbitrase tetapi belum dilakukan pemeriksaan, proses penyelesaiannya dilakukan berdasarkan Undang-undang ini.

Pasal 79

Sengketa yang pada saat Undang-undang ini mulai berlaku sudah diperiksa tetapi belum diputus, tetap diperiksa dan diputus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lama.

Pasal 80

Sengketa yang pada saat Undang-undang ini mulai berlaku sudah diputus dan putusannya telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pelaksanaannya dilakukan berdasarkan Undang-undang ini.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 81

Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, ketentuan mengenai arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 615 sampai dengan Pasal 651 Reglemen Acara Perdata (*Reglement op de Rechtsvordering, Staatsblad 1847:52*) dan Pasal 377 Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (*Het Herziene Indonesisch Reglement, Staatsblad 1941:44*) dan Pasal 705 Reglemen Acara Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (*Rechtsreglement Buitengewesten, Staatsblad 1927:227*), dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 82

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 12 Agustus 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 Agustus 1999
**MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd

M U L A D I

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 138

**PENJELASAN
ATAS
UNDANG - UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30 TAHUN 1999
TENTANG**

**ARBITRASE DAN ALTERNATIF
PENYELESAIAN SENGKETA**

UMUM

Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman diserahkan kepada badan peradilan dengan berpedoman kepada Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Hal tersebut merupakan induk dan kerangka umum yang meletakkan dasar dan asas peradilan serta pedoman bagi lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara yang masing-masing diatur dalam Undang-undang tersendiri.

Di dalam penjelasan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 disebutkan antara lain bahwa penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui arbitrase tetap diperbolehkan, akan tetapi putusan arbiter hanya mempunyai kekuatan eksekutorial setelah memperoleh izin atau perintah untuk dieksekusi (*executoir*) dari pengadilan.

Selama ini yang dipakai sebagai dasar pemeriksaan arbitrase di Indonesia adalah Pasal 615 sampai dengan Pasal 651 Reglemen Acara Perdata (*Reglement op de Rechtsvordering, Staatsblad 1847:52*) dan Pasal 377 Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (*Het Herziene Indonesisch Reglement, Staatsblad 1941:44*) dan Pasal 705 Reglemen Acara Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (*Rechtsreglement Buitengewesten, Staatsblad 1927:227*).

Pada umumnya lembaga arbitrase mempunyai kelebihan dibandingkan dengan lembaga peradilan. Kelebihan tersebut antara lain :

- a. dijamin kerahasiaan sengketa para pihak ;
- b. dapat dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif ;
- c. para pihak dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya mempunyai pengetahuan, pengalaman serta latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan, jujur dan adil;
- d. para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalahnya serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase; dan
- e. putusan arbiter merupakan putusan yang mengikat para pihak dan dengan melalui tata cara (prosedur) sederhana saja ataupun langsung dapat dilaksanakan.

Pada kenyataannya apa yang disebutkan di atas tidak semuanya benar, sebab di negara-negara tertentu proses peradilan dapat lebih cepat daripada proses arbitrase. Satu-satunya kelebihan arbitrase terhadap pengadilan adalah sifat kerahasiannya karena keputusannya tidak dipublikasikan. Namun demikian penyelesaian sengketa melalui arbitrase masih lebih diminati daripada litigasi, terutama untuk kontrak bisnis bersifat internasional.

Dengan perkembangan dunia usaha dan perkembangan lalu lintas di bidang perdagangan baik nasional maupun internasional serta perkembangan hukum pada umumnya, maka peraturan yang terdapat dalam Reglemen Acara Perdata (*Reglement op de Rechtsvordering*) yang dipakai

sebagai pedoman arbitrase sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu disesuaikan karena pengaturan dagang yang bersifat internasional sudah merupakan kebutuhan *conditio sine qua non* sedangkan hal tersebut tidak diatur dalam Reglemen Acara Perdata (*Reglement op de Rechtsvordering*). Bertolak dari kondisi ini, perubahan yang mendasar terhadap Reglemen Acara Perdata (*Reglement op de Rechtsvordering*) baik secara filosofis maupun substantif sudah saatnya dilaksanakan.

Arbitrase yang diatur dalam Undang-undang ini merupakan cara penyelesaian suatu sengketa di luar peradilan umum yang didasarkan atas perjanjian tertulis dari pihak yang bersengketa. Tetapi tidak semua sengketa dapat diselesaikan melalui arbitrase, melainkan hanya sengketa mengenai hak yang menurut hukum dikuasai sepenuhnya oleh para pihak yang bersengketa atas dasar kata sepakat mereka.

Hal ini dimaksudkan untuk menjaga jangan sampai penyelesaian sengketa melalui arbitrase menjadi berlarut-larut. Berbeda dengan proses pengadilan negeri dimana terhadap putusannya para pihak masih dapat mengajukan banding dan kasasi, maka dalam proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase tidak terbuka upaya hukum banding kasasi maupun peninjauan kembali.

Dalam rangka menyusun hukum formil yang utuh, maka Undang-undang ini memuat ketentuan tentang pelaksanaan tugas arbitrase nasional maupun internasional.

Bab VI menjelaskan mengenai pengaturan pelaksanaan putusan sekaligus dalam satu paket, agar Undang-undang ini dapat dioperasionalkan sampai pelaksanaan putusan, baik yang menyangkut masalah arbitrase nasional maupun internasional dan hal ini secara sistem hukum dibenarkan.

Bab VII mengatur tentang pembatalan putusan arbitrase. Hal ini dimungkinkan karena beberapa hal, antara lain :

- a. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang sengaja disembunyikan pihak lawan; atau
- c. putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Permohonan pembatalan putusan arbitrase diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dan terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut hanya dapat diajukan permohonan banding ke Mahkamah Agung yang memutus dalam tingkat pertama dan terakhir.

Selanjutnya pada Bab VIII diatur tentang berakhirnya tugas arbiter, yang dinyatakan antara lain bahwa tugas arbiter berakhir karena jangka waktu tugas arbiter telah lampau atau kedua belah pihak sepakat untuk menarik kembali penunjukan arbiter. Meninggalnya salah satu pihak tidak mengakibatkan tugas yang telah diberikan kepada arbiter berakhir.

Bab IX dari Undang-undang ini mengatur mengenai biaya arbitrase yang ditentukan oleh arbiter.

Bab X dari Undang-undang ini mengatur mengenai ketentuan peralihan terhadap sengketa yang sudah diajukan namun belum diproses, sengketa yang sedang dalam proses atau yang sudah diputuskan dan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Sedangkan dalam Bab XI disebutkan bahwa dengan berlakunya Undang-undang ini maka Pasal 615 sampai dengan Pasal 651 Reglemen Acara Perdata (*Reglement op de Rechtsvordering, Staatsblad 1847:52*) dan Pasal 377 Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (*Het Herziene Indonesisch Reglement, Staatsblad 1941:44*) dan Pasal 705 Reglemen Acara Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (*Rechtsreglement Buitengewesten, Staatsblad 1927:227*) dinyatakan tidak berlaku.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Yang dimaksud dengan "novasi" adalah pembaharuan utang.

huruf d

Yang dimaksud dengan "insolvensi" adalah keadaan tidak mampu membayar.

huruf e

Cukup jelas

huruf f

Cukup jelas

huruf g

Cukup jelas

huruf h

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Tidak dibolehkannya pejabat yang disebut dalam ayat ini menjadi arbiter, dimaksudkan agar terjamin adanya obyektivitas dalam pemeriksaan serta pemberian putusan oleh arbiter atau majelis arbitrase.

Pasal 13

Ayat (1)

Dengan adanya ketentuan ini, maka dihindarkan bahwa dalam praktek akan terjadi jalan buntu apabila para pihak di dalam syarat arbitrase tidak mengatur secara baik dan seksama tentang acara yang harus ditempuh dalam pengangkatan arbiter.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Sebelum mengangkat arbiter, para pihak tentu sudah memperhitungkan adanya kemungkinan yang menjadi alasan untuk mempergunakan hak ingkar. Namun apabila arbiter tersebut tetap diangkat oleh para pihak, maka para pihak dianggap telah sepakat untuk tidak menggunakan hak ingkar berdasarkan fakta-fakta yang mereka ketahui ketika mengangkat arbiter tersebut. Namun ini tidak menutup kemungkinan munculnya fakta-fakta baru yang tidak diketahui sebelumnya, sehingga memberikan hak kepada para pihak untuk mempergunakan hak ingkar berdasarkan fakta-fakta baru tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Dalam ayat ini diatur tentang pengajuan tuntutan ingkar dan jangka waktunya.

Jangka waktu ini dipandang perlu agar tidak sewaktu-waktu dapat dihambat dengan adanya tuntutan ingkar.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Putusan Ketua Pengadilan Negeri dalam tuntutan ingkar mengikat kedua belah pihak dan putusan tersebut bersifat final dan tidak ada upaya perlawanan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Jika hanya seorang anggota arbiter saja yang diganti, pemeriksaan dapat diteruskan berdasarkan berita acara dan surat yang ada, cukup oleh para arbiter yang ada.

Pasal 27

Ketentuan bahwa pemeriksaan dilakukan secara tertutup adalah menyimpang dari ketentuan acara perdata yang berlaku di Pengadilan Negeri yang pada prinsipnya terbuka untuk umum. Hal ini untuk lebih menegaskan sifat kerahasiaan penyelesaian arbitrase.

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Sesuai dengan ketentuan umum mengenai acara perdata, diberikan kesempatan kepada para pihak untuk menunjuk kuasa dengan surat kuasa yang bersifat khusus.

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Para pihak dapat menyetujui sendiri tempat dan jangka waktu yang dikehendaki mereka. Apabila mereka tidak membuat sesuatu ketentuan tentang hal ini, maka arbiter atau majelis arbitrase yang akan menentukan.

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Huruf a

Yang dimaksud dengan "hal khusus tertentu" misalnya karena adanya gugatan antara atau gugatan insidentil di luar pokok sengketa seperti permohonan jaminan sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Perdata.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Ayat ini memberikan kebebasan kepada para pihak untuk memilih peraturan dan acara yang akan digunakan dalam penyelesaian sengketa antara mereka, tanpa harus mempergunakan peraturan dan acara dari lembaga arbitrase yang dipilih.

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pada prinsipnya acara arbitrase dilakukan secara tertulis. Jika ada persetujuan para pihak, pemeriksaan dapat dilakukan secara lisan.

Juga keterangan saksi ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, dapat berlangsung secara lisan apabila dianggap perlu oleh arbiter atau majelis arbitrase.

Pasal 37

Ayat (1)

Ketentuan mengenai tempat arbitrase ini adalah penting terutama apabila terdapat unsur hukum asing dan sengketa menjadi suatu sengketa hukum perdata internasional. Seperti lazimnya tempat arbitrase dilakukan dapat menentukan pula hukum yang harus dipergunakan untuk memeriksa sengketa tersebut jika para pihak tidak menentukan sendiri maka arbiter yang dapat menentukan tempat arbitrase.

Ayat (2)

Dalam ayat (2) pasal ini diberi kemungkinan untuk mendengar saksi di tempat lain dari tempat diadakan arbitrase, antara lain berhubung dengan tempat tinggal saksi bersangkutan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Salinan perjanjian arbitrase harus juga diajukan sebagai lampiran.

Huruf c

Isi tuntutan harus jelas dan apabila isi tuntutan berupa uang, harus disebutkan jumlahnya yang pasti.

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Ayat (1)

Pasal ini mengatur mengenai tuntutan rekonvensi yang diajukan oleh pihak termohon.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 43

Sesuai dengan hukum acara perdata sengketa menjadi gugur apabila pemohon tidak datang menghadap pada hari pemeriksaan pertama.

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Ayat (1)

Penentuan jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sebagai jangka waktu bagi arbiter menyelesaikan sengketa bersangkutan melalui arbitrase adalah untuk menjamin kepastian waktu penyelesaian pemeriksaan arbitrase.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Tanpa adanya suatu sengketa pun, lembaga arbitrase dapat menerima permintaan yang diajukan oleh para pihak dalam suatu perjanjian, untuk memberikan suatu pendapat yang mengikat (*binding opinion*) mengenai suatu persoalan berkenaan dengan perjanjian tersebut. Misalnya mengenai penafsiran ketentuan yang kurang jelas, penambahan atau perubahan pada ketentuan yang berhubungan dengan timbulnya keadaan baru dan lain-lain. Dengan diberikannya pendapat

oleh lembaga arbitrase tersebut kedua belah pihak terikat padanya dan salah satu pihak yang bertindak bertentangan dengan pendapat itu akan dianggap melanggar perjanjian.

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Ayat (1)

Pada dasarnya para pihak dapat mengadakan perjanjian untuk menentukan bahwa arbiter dalam memutus perkara wajib berdasarkan ketentuan hukum atau sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan (*ex aequo et bono*).

Dalam hal arbiter diberi kebebasan untuk memberikan putusan berdasarkan keadilan dan kepatutan, maka peraturan perundang-undangan dapat dikesampingkan. Akan tetapi dalam hal tertentu, hukum memaksa (*dingende regels*) harus diterapkan dan tidak dapat disimpangi oleh arbiter.

Dalam hal arbiter tidak diberi kewenangan untuk memberikan putusan berdasarkan keadilan dan kepatutan, maka arbiter hanya dapat memberi putusan berdasarkan kaidah hukum materil sebagaimana dilakukan oleh hakim.

Ayat (2)

Para pihak yang bersengketa diberi keleluasaan untuk menentukan hukum mana yang akan diterapkan dalam proses arbitrase. Apabila para pihak tidak menentukan lain, maka hukum yang diterapkan adalah hukum tempat arbitrase dilakukan.

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Yang dimaksud dengan "koreksi terhadap kekeliruan administratif" adalah koreksi terhadap hal-hal seperti kesalahan pengetikan ataupun kekeliruan dalam penulisan nama, alamat para pihak atau arbiter dan lain-lain, yang tidak mengubah substansi putusan.

Yang dimaksud dengan "menambah atau mengurangi tuntutan" adalah salah satu pihak dapat mengemukakan keberatan terhadap putusan apabila putusan, antara lain:

- a. telah mengabdikan sesuatu yang tidak dituntut oleh pihak lawan;
- b. tidak memuat satu atau lebih hal yang diminta untuk diputus; atau
- c. mengandung ketentuan mengikat yang bertentangan satu sama lainnya.

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Putusan arbitrase merupakan putusan final dan dengan demikian tidak dapat diajukan banding, kasasi atau peninjauan kembali.

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Tidak diperiksanya alasan atau pertimbangan putusan arbitrase oleh Ketua Pengadilan Negeri agar putusan arbitrase tersebut benar-benar mandiri, final, dan mengikat.

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan "ruang lingkup hukum perdagangan" adalah kegiatan-kegiatan antara lain di bidang :

- perniagaan;
- perbankan;
- keuangan;
- penanaman modal;
- industri;
- hak kekayaan intelektual.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Suatu Putusan Arbitrase Internasional hanya dapat dilaksanakan dengan putusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam bentuk perintah pelaksanaan (eksekutur).

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Permohonan pembatalan hanya dapat diajukan terhadap putusan arbitrase yang sudah didaftarkan di pengadilan. Alasan-alasan permohonan pembatalan yang disebut dalam pasal ini harus dibuktikan dengan putusan pengadilan. Apabila pengadilan menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut terbukti atau tidak terbukti, maka putusan pengadilan ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan.

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Ketua Pengadilan Negeri diberi wewenang untuk memeriksa tuntutan pembatalan jika diminta oleh para pihak, dan mengatur akibat dari pembatalan seluruhnya atau sebagian dari putusan arbitrase bersangkutan.

Ketua Pengadilan Negeri dapat memutuskan bahwa setelah diucapkan pembatalan, arbiter yang sama atau arbiter lain akan memeriksa kembali sengketa bersangkutan atau menentukan bahwa suatu sengketa tidak mungkin diselesaikan lagi melalui arbitrase.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "banding" adalah hanya terhadap pembatalan putusan arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3872

UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

**KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**



**DESA KARANGPRING
KECAMATAN SUKORAMBI
KABUPATEN JEMBER**

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor: 420 /364 / 35.09.15.04/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : **AHMAD SAHRI, S.Pd**

Jabatan : Kepala Desa Karangpring

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

1. Nama : MOH.NAFIS KHOIRUT TAMIMI
2. Nim : S20172053
3. Jurusan : Fakultas Syariah
4. Alamat : Dusun Karangpring RT. 02/08 Desa karangpring
Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember.

Bahwa Mahasiswa Tersebut Telah Benar benar Melakukan Penelitian di Desa Karangpring Kec.Sukorambi Kab.Jember,Dengan judul Pererapan Alternative Dispute Resolution dalam penyelesaian Sengketa Tanah Studi Kasus di Desa karangpring Kec. Sukorambi Kab. Jember yang di laksanakan 08 Mei 2023 Surat keterangan ini dibuat berdasarkan keterangan yang bersangkutan dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Dokumentasi
Wawancara dengan ibu anis



Wawancara dengan ibu sofia



Wawancara dengan bapak Totok (Sekdes Karangpring)



Wawancara denfan Ustad Rifqi

BIODATA PENULIS



Nama : Moh Nafis Khoirut Tamimi
Tempat/Tanggal Lahir : Jember, 04-10-1998
Jenis Kelamin : laki-laki
Agama : Islam
Status pernikahan : Belum menikah
Warga negara : Indonesia
Alamat : RT/Rw 002/008 dusun Karangpring Desa
Karangpring Kecamatan Sukorambi Kabupaten
Jember
Kode pos : 68151
No Hp : 085808245
E-mail : nafisnkhairut@gmail.com

Riwayat Pendidikan

(2005-2006) : Tk Azziadah (Sukorambi Jember)
(2006-2011) : SDN Karangpring 03 (Sukorambi Jember)
(2011-2014) : Mts Bustanul Ulum (Panti Jember)
(2014-2017) : SMA plus Alhasan (Panti Jember)

Riwayat Organisasi

(2012-2013) : Wakil ketua osis
(2018-2019) : Kabid Kadersasi